

**URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA
YANG SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DI
TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA
SUMATERA UTARA)**

TESIS

Oleh:

**MAYURIDA
NIM: 3003183118**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul

**URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA YANG
SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN**

(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Oleh

MAYURIDA

3003183118

Dapat Disetujui dan Disahkan untuk sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Islam

Pascasarjana Universitas Islan Negeri Sumatera Utara Medan

Medan , 1 Agustus 2020

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA

NIP.19551105 198503 1 001

NIDN. 2005115501

Dr.AbdurrahmaM.Pd

NIP.19680301 199403 1 004

NIDN.2003016802

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYURIDA
NIM : 3003183118
Tempat/ tgl. Lahir : Aek buaton 27 Juni 1984
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan cucak rawa III No 07, Perumnas Mandala, Deli
Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul

**“URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA YANG
SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA)”**

Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apa bila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 1 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

MAYURIDA
NIM. 3003183118

PENGESAHAN

Tesis berjudul “ **Urgensi Bimbingan dan Konseling bagi Tersangka yang Sedang Menjalani Proses Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)**” an. Mayurida, NIM. 3003183118, Program Studi Pendidikan Islam, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Tesis pada tanggal 30 Juli 2020.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Megister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Islam.

Medan, 1 Agustus 2020,
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Syamsu Nahar, M.Ag)
NIP. 19580719 199001 1 001
NIDN:2019075801

(Dr. Edi Saputra, M.Hum)
NIP. 19750211 200604 1 001
NIDN: 2011027504

Penguji Seminar I

Penguji

Penguji Seminar II

(Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA)
NIP: 19551105 198503 1 001
NIDN:2005115501

(Dr. Abdurrahman, M.Pd)
NIP. 19680301 199403 1 004
NIDN:2003016802

Penguji Seminar III

Penguji Seminar IV

(Prof. Dr. Hasan Asari, MA)
NIP:196411021990031007
NIDN:2002116401

(Dr. Syamsu Nahar, M.Ag)
NIP.19580719 199001 001
NIDN:2019075801

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Khalil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003
NIDN: 2009026401

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah swt akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah swt akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah swt Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.
(Q.S. al-Mujadilah/58: 11).

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, penulis senantiasa bersyukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Urgensi Bimbingan dan Konseling bagi Tersangka yang sedang Menjalani Proses Hukum Pidana ditingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).

Sholawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu safaatnya dihari akhir. Tesis ini di ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar megister strata dua (S2) dalam Pendidikan Islam (PEDI) di Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan Tesis ini, namun tidak dipungkiri tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan Tesis ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan, saran, dalam rangka penyusunan tesis ini. Yakni:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. Sukur Kholil, MA.

3. Ketua Program Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.
4. Promotor I Bapak Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan pada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Promotor II Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga selesainya tesisi ini.
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan didikan kepada penulis selama ini.
8. Segenap staf dan karyawan perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri, Sumatera Utara Medan yang telah memberikan layanan Administrasi yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
9. Alm Ayah Burhanuddin Nasution semoga lapang dalam kubur dan Ibunda Dermawati Hasibuan tercinta yang telah mendoakan penulis demi terselesainya tesis ini.
10. Suami AIPDA Muhammad Abrar lubis, SH, serta anak-anak tercinta yaitu Haniyatul Abrari, Muhammad Hadiy Abrari, dan Muhammad Hazmiy Abrari yang senantiasa mendukung secara moril terhadap penulis dalam mengikuti program magister sampai selesai.
11. Polda Sumatera Utara tempat penulis meneliti yakni Bapak Kapolda Drs. Martuani Sormin Siregar, M. Si, dan jajaranya.
12. Dan semua pihak yang tidak tersebut satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya tesis ini. semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dalam wujud apapun demi kelancaran penulisan tesis ini

akan menjadi amal baik serta mendapatkan balasan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Amin.

13. Pada akhirnya penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan pendapat yang konstruktif dengan senang hati, demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis

Medan, 1 Agustus 2020

Penulis



MAYURIDA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan Tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987 tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin, sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Damah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	
ـَـي	Fatah dan Ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fatah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

<i>Kataba:</i>	كتب
<i>Fa'ala:</i>	فعل
<i>Žukira:</i>	ذكر
<i>Yazhabu:</i>	يذهب
<i>Su'ila:</i>	سئل
<i>Kaifa:</i>	كيف
<i>Haula:</i>	هول

3. Madah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَـ اِي	Fatah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِـ ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وُـ و	Damah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

<i>Qāla:</i>	قال
<i>Ramā:</i>	رما
<i>Qīla:</i>	قيل
<i>Yaqūlu:</i>	يقول

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup. *Ta Marbutah* hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat fatah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta Marbutah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta Marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfāl:	روضة الأطفال
Al-Madīnah al-Munawwarah:	المدينة المنورة
Al-Madīnatul Munawwarah:	المدينة المنورة
Ṭalḥah:	طلحة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā:	ربنا
Nazzala:	نزل
Al-Birr:	البر
Al-Hajj:	الحج
Nu‘ima:	نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

<i>Ar-Rajulu:</i>	الرجل
<i>As-Sayyidatu:</i>	السيدة
<i>Asy-Syamsu:</i>	الشمس
<i>Al-Qalām:</i>	القلام
<i>Al-Badī‘u:</i>	البديع

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<i>Ta’khuzūna:</i>	تأخذون
<i>An-Nau’:</i>	النوء
<i>Syai’un:</i>	شيئ
<i>Inna:</i>	ان
<i>Umirtu:</i>	امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim di rangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang di hilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

<i>Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn:</i>	وان الله لهو خير الرازقين
<i>Wa innallāha lahua khairurāziqīn:</i>	وان الله لهو خير الرازقين
<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna:</i>	فاوفوا الكيل و الميزان
<i>Fa aufūl-kaila wal-mīzāna:</i>	فاوفوا الكيل و الميزان
<i>Ibrāhīm al-Khalīl:</i>	ابرا هيم الخليل
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl:</i>	ابرا هيم الخليل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb.

Lillāhi al-amru jamī'an.

Lillāhil-amru jamī'an.

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

11. Singkatan-singkatan

SINGKATAN-SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
Swt.	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
saw.	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ra.	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (untuk laki-laki) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (untuk perempuan)

Qs.	al-Qur`an surat
Ibid	Ibidem
terj.	Terjemahan
Ttp	Tanpa tempat penerbit
Tt	tanpa tahun
H	Hijriyah
M	Masehi
Cet.	Cetakan
h.	Halaman
No.	Nomor

ABSTRAK

	<p style="text-align: center;">URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)</p> <p style="text-align: center;">MAYURIDA</p>
---	---

NIM : 3003183118
Program Studi : Pendidikan Islam (PEDI)
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Buaton, 27 Juni 1984
Nama Orangtua (Ayah) : Burhanuddin Nasution
(Ibu) : Dermawati Hasibuan
Supervisor : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Dr. Abdurrahman, M.Pd

Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu (anak, remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososiospritual, sehingga menjadi seorang insan yang dapat memaknai hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, dan mampu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

(1) Untuk mengetahui Urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan. (2) Untuk mengetahui mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan. (3) Untuk mengetahui pembinaan kesehatan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan.

Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Utara Medan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tersangka, penyidik, pengacara, mantan tersangka, keluarga tersangka. Data di kumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Agar data tersebut dapat di percaya (valid), maka dilakukan pengujian keabsahan data. dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data, dengan tiga cara: (1) mereduksi data, dengan membuang data yang tidak di perlukan, (2) menyajikan data yang sesuai dengan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, sehingga memberikan informasi yang utuh pada permasalahan yang dibicarakan (3) menginterpretasi data tersebut data tersebut menganalisisnya dan menyimpulkannya.

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan mengalami gangguan dan tekanan mental/psikis, dan memerlukan bimbingan konseling namun belum ada aturan di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang mengatur tentang

boleh dan adanya bimbingan dan konseling terhadap Tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan, sementara untuk pendampingan dalam hal proses hukumnya, negara menyiapkan penasehat hukum (pengacara) yang bersifat prodeo bagi yang mampu membayar, maka negara mempersilahkan menunjuk penasehat hukum (pengacara)nya sendiri. Kesehatan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan mempengaruhi penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat penyidikan. Sehingga bimbingan dan konseling sangat urgen terhadap tersangka untuk membantu tersangka mandiri dalam menyelesaikan problema yang sedang di hadapinya dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

Alamat

Jalan Cucak Rawa III No 07, Deli Serdang

No. HP

085262762729

ABSTRACT

	<p>URGENCY OF GUIDANCE AND COUNSELING FOR SUSPECT WHO IS RUNNING THE CRIMINAL LAW PROCESS AT THE INVESTIGATION LEVEL (CASE STUDY IN NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)</p>
<p>MAYURIDA</p>	

Student ID Number : 3003183118
Program : Islamic Studies (PEDI)
Date of Birth : Aek Buatun, June 27th 1984
Parent's Name (Father) : Burhanuddin Nasution
(Mother) : Dermawati Hasibuan
Supervisor : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Dr. Abdurrahman, M.Pd

Guidance and counseling is the process of providing assistance to individuals (children, adolescents and adults) to be able to develop their potential as creatures with biopsychosociospiritual dimensions, so that they become a person who can interpret his life as a servant and caliph of God on this earth, and is able to independently to solve the problem at hand. The purpose of this study are:

(1) To Knowing the Urgency of guidance and counseling for suspects who are undergoing criminal legal proceedings at the investigation level. (2) To Knowing the mentality of a suspect who is undergoing a criminal legal process at the investigation level. (3) To Knowing the mental health development of suspects who are undergoing legal proceedings at the investigation level.

This research was conducted at the North Sumatra Regional Police in Medan. This type of research is qualitative research with a case study approach. There are also informants in this study are the suspects, investigators, lawyers, former suspects, suspect's family ; data collected by the method of observation, interviews and documentation. So that the data can be trusted (valid), then the data validity is tested. And the final step is to analyze the data, in three ways: (1) reducing data, by removing data that is not needed, (2) presenting data in accordance with and linking one data with other data, so as to provide complete information on the issues discussed (3) interpret the data, analyze it and conclude it.

The results obtained in this study are that people who undergo criminal proceedings at the investigation level experience mental and psychological disturbances and pressures, and require counseling guidance but there are no rules in the Republic of Indonesia that govern the permissibility and guidance and counseling Against suspects who carry out criminal legal proceedings at the

investigation level, while for assistance in terms of legal proceedings, the state prepares lawyers (lawyers) who are prodeo for those who are able to pay, so the state invites to appoint its own legal advisors (lawyers). The mental health of suspects who undergo criminal proceedings at the investigation level affects the resolution of problems that occur at the investigation level. So that guidance and counseling is very urgent for the suspect to help the suspect be independent in solving the problems that are being faced with patience and responsibility.

Address

St. Cucak Rawa III No. 07, Deli Serdang

Phone Number

085262762729

الملخص

	<p>أهمية التوجيه والنصيحة للمشتبه به الذي يدير عملية القانون الجنائي على مستوى التحقيق (دراسة حالة في شرطة سومطرة الشمالية)</p> <p>مايوردا</p>
---	--

رقم القيد	: 3003183118
الشعبة	: الماجستير في التربية الإسلامية
مكان و تاريخ الميلاد	: أيك بواط, 27 يوني 1984
الأب	: برهن الدين نسوتيون
الأم	: درماوتي هسييون
المشرف	: الاستاذ. الدكتور. سيف الأخيار لوييس، الماجستير. الدكتور. عبد الرحمن، الماجستير.

الإرشاد والاستشارة هي عملية تقديم المساعدة للأفراد (الأطفال والمراهقين والبالغين) ليكونوا قادرين على تطوير إمكاناتهم كمخلوقات ذات أبعاد البيولوجية النفسية الاجتماعية الروحية، بحيث يصبحون شخصًا يمكنه تفسير حياته كعباد وخلفاء الله على هذه الأرض ، ويكون قادرًا بشكل مستقل على حل المشكلة المطروحة. الغرض من هذه الدراسة

- (1) معرفة مدى أهمية التوجيه والنصيحة فيهم الذين يخضعون لإجراءات قانونية جنائية على مستوى التحقيق(2) معرفة عقلية المشتبه فيه الذي يخضع لإجراءات قانونية

جنائية على مستوى التحقيق. (3) معرفة تطور الصحة العقلية للمشتبه فيهم الذين يخضعون لإجراءات قانونية على مستوى التحقيق.

أجري هذا البحث في شرطة سومطرة الشمالية في ميدان. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع نهج دراسة حالة. كما يوجد في هذه الدراسة مخبرين هم المشتبه بهم والمحققون والمحامون والمشتبه بهم السابقون. البيانات التي يتم جمعها بطريقة المراقبة والمقابلات والتوثيق. بحيث يمكن الوثوق بالبيانات (صالحة) ، ثم يتم اختبار صحة البيانات. والخطوة الأخيرة هي تحليل البيانات بثلاث طرق: (1) تقليل البيانات ، عن طريق إزالة البيانات غير المطلوبة ، (2) تقديم البيانات بما يتفق مع بيانات أخرى وربطها ، وذلك لتوفير معلومات كاملة (3) تفسير البيانات وتحليلها واستنتاجها.

النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي أن الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات جنائية على مستوى التحقيق يعانون من اضطرابات وضغوط نفسية ونفسية ، ويحتاجون إلى إرشادات استشارية ولكن لا توجد قواعد في جمهورية إندونيسيا تحكم الجواز والتوجيه والمشورة ضد المشتبه بهم الذين تنفيذ الإجراءات القانونية الجنائية على مستوى التحقيق ، بينما للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية ، تقوم الدولة بإعداد محامين (مجانيين) لأولئك القادرين على الدفع ، لذلك تدعو الدولة إلى تعيين مستشاريها القانونيين (المحامين). تؤثر الصحة العقلية للمشتبه فيهم الذين خضعوا لإجراءات جنائية على مستوى التحقيق على حل المشاكل التي تحدث على مستوى التحقيق. لذا فإن التوجيه والمشورة أمر ملح للغاية للمشتبه به لمساعدة المشتبه فيه على أن يكون مستقلاً في حل المشاكل التي تواجهه بالصبر والمسؤولية

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Batasan Istilah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORITIS	12
A. Pengertian Bimbingan dan Konseling	12
B. Tujuan Bimbingan dan Konseling	16
C. Fungsi Bimbingan dan Konseling.....	20
D. Pembinaan Kesehatan Mental	22
E. Tersangka yang Menjalani Proses Hukum Pidana	30
F. Hukum Pidana.....	31
G. Pelaku Tindak Pidana	32
H. Penyidikan Tindak Pidana	33
I. Penelitian Relevan	37

BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Tahap-Tahap Penelitian	44
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	50
H. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Temuan Umum	55
1. Profil Polda Sumatera Utara	55
2. Visi, Misi dan Tujuan Polda Sumatera Utara	56
3. Tugas dan Fungsi Polri	57
4. Arti Lambang	59
5. Satuan Wilayah Polda Sumatera Utara	61
6. Satuan Kerja	62
B. Temuan Khusus	63
1. Urgensi Bimbingan Dan Konseling Bagi Tersangka Yang Sedang Menjalani Proses Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan	63
2. Mental tersangka	67
3. Pembinaan Mental Tersangka	89
C. Pembahasan.....	101
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Hasil Catatan Lapangan
- Lampiran 3. Foto Dokumentasi
- Lampiran 4. Dialog Wawancara
- Lampiran 5. Surat Penelitian
- Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah masyarakat yang harus hidup berdampingan dan selalu berinteraksi satu sama lain, sehingga kemungkinan terjadi ketersinggungan yang berdampak kepada tekanan dan kesehatan mental yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga harus berakhir dipengadilan yang dimulai dengan saling melaporkan satu sama lain terkait perkara yang dialami, dan dirasakan. Dampak saling melaporkan tersebut maka akan terjadilah penyidikan pidana sehingga salah satu pihak ditetapkan sebagai tersangka di tingkat penyidikan.

Tersangka adalah orang yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan, penetapan sebagai tersangka oleh penyidik terhadap seseorang adalah berdasarkan barang bukti dan saksi. Adapun tindak pidana berdasarkan undang-undang dan yang merupakan problema sosial diantaranya adalah Pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, penculikan, kekerasan, narkoba, korupsi, seks bebas, curanmor dan lain-lain. Tindak pidana kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain akan diminta pertanggung jawaban berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, atau psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran. Undang-undang telah menetapkan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang harus dihukum.¹

Tindak pidana merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi efek negatif fisik, emosional dan juga psikologi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan ini dipengaruhi oleh sanksi sosial yang diberikan oleh orang-orang terdekat, keluarga dan juga lingkungan sosialnya. Mereka masih tersangka belum

¹Bikrulmal, dkk, *Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012*, Vol. 1, h. 2.

status terpidana artinya sangkaan itu bisa benar bisa juga salah, namun sanksi sosial sudah mereka terima, rasa malu yang luar biasa, putus asa, kehilangan kepercayaan orang-orang terdekat, rasa capek, tidak ada lagi tempat duduk, tempat tidur yang nyaman, semua seolah dalam mimpi, kehidupan berubah 360 derajat, dari segi psikologi tidak dalam keadaan baik, mereka butuh perhatian, butuh teman berbicara, butuh kehadiran orang yang mereka sayangi, karna kesepian semakin terasa mana kala tidur tidak lagi bisa memeluk anak yang disayangi, dan dicabutnya hak kemerdekaannya sehingga tingkat prustasi memuncak yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam penyidikan, dan meningkatnya tingkat kesulitan untuk mendapat informasi dari tersangka.

Tersangka sebagai masyarakat yang bersosial, maka hak-haknya sebagai tersangka harus jadi prioritas karena setelah menyelesaikan tindak pidana yang di sangkakan dia adalah masyarakat biasa yang bersosial, mentalnya dapat mempengaruhi pola pikirnya, diharapkan kesehatan mentalnya tetap terjaga sehingga tersangka mampu menjalani tindak pidana dan juga dapat menerima konsekuensi hukum dari perbuatannya dan sehat mental untuk bersosial dengan lingkungannya.

Berdasarkan KUHP menjelaskan tentang hak-hak tersangka, tercantum: (1) hak kunjungan rohaniawan (guru spritual) pasal 63, (2) hak kunjungan dokter pribadi pasal 58 (3) hak diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarga pasal 61. Dengan demikian ada kekuatan hukum untuk memberikan hak tersangka yang wajib diberikan. Kedudukan tersangka dalam KUH Pidana adalah sebagai subjek, dimana setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Diantara hak-hak tersangka yang tercantum di dalam KUHP hanya pendampingan hukum yang diprioritaskan sementara untuk hak-hak yang lain seperti diatas hanya bila diperlukan saja. Padahal ada beberapa hak yang wajib di prioritaskan yaitu terkait hukum dan kesehatan fisik dan mental, karna mental yang sehat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Di polda Sumatera Utara banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka, dan masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka dengan semua tingkatan umur, baik itu anak dibawah umur, remaja, dewasa dan lansia. Dan didapati juga tersangka yang sedang hamil tua. Saat ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya dicabut oleh undang-undang sebagaimana mestinya, baik itu pembatasan beribadah, komunitas yang padat, udara yang tidak sehat dan juga makan dan tidur yang tidak teratur. Dari itulah tersangka diketahui mengalami tekanan mental sehingga berdampak dan terjadinya waktu proses yang panjang karena sulitnya tersangka memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Tersangka banyak yang minim pengetahuan agama, sehingga tingkat kecemasan dan kegelisahan terlihat jelas dan berdampak kepada keterlambatan proses penyidikan, dan dalam hal kesehatan mental seorang tersangka memerlukan pembinaan mental dengan pendekatan bimbingan dan konseling sehingga tujuan dalam pemberian bantuan kepada tersangka untuk ketenangan jiwa atau ruhaniannya sehingga mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Dalam hal ini didapati informasi awal dari penegak hukum (penyidik) bahwa hampir semua tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka mengalami tekanan mental / psikisnya, namun belum ada aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang boleh dan adanya bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, sementara untuk pendampingan dalam hal proses hukumnya, negara menyiapkan penasehat hukum (pengacara) yang bersifat prodeo bagi tersangka yang tidak mampu membayar, dan jika tersangka mampu membayar, maka Negara mempersilahkan tersangka menunjuk penasehat hukum (pengacara) nya sendiri.²

Dari informasi awal yang didapat dari penasehat hukum (pengacara) bahwa semua tersangka mengalami gangguan mental, namun tingkat gangguan

²Muhammad Abrar, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Sumut*, Wawancara Di Medan Tanggal 10 Juli 2019 .

mentalnya berbeda. Adapun tersangka yang mengalami gangguan mental karena: (1) akibat ancaman hukuman yang tinggi, (2) sosial, (3) keluarga ikut serta menyalahkan, (4), komunitas sesama tahanan, (5) persoalan fasilitas. Atas dasar itu dianggap perlu adanya bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan khususnya dalam pemeriksaan sebagai tersangka, karena pemikirannya tidak stabil, ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, dan ada rasa malu sehingga tingkat prustasinya mengakibatkan mentalnya terpuak, beban yang demikian itu akan di rasakan setiap orang yang sedang menjalani proses hukum, dalam hal ini mereka disebut sebagai tersangka di tahap penyidikan, terdakwa ditahap peradilan, dan terpidana dalam tahapan putusan peradilan.³

Dalam Alquran disebutkan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah nasehat-menasehati, ini adalah salah satu perintah bahwa setiap orang yang dalam masalah wajib diberikan nasehat atau bimbingan. Dalam hal ini diperlukan kajian yang mendalam. Sebagaimana terdapat dalam Al-quran tentang nasehat yaitu terdapat dalam Q.S al-‘Ashr ayat 1-3 yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya:

Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.⁴

Dari ayat di atas dijelaskan kewajiban terhadap manusia dengan manusia lainnya adalah nasehat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, kemudian di dalam sebuah hadis juga diterangkan tentang nasehat yaitu, Nabi Muhammad saw bersabda:⁵

³Mardan Hanafi, *Pengacara Sumatera Utara*, Wawancara, Tanggal 19-01-2020.

⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 23.

⁵Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1312 H/ 1991 M), Hadis no. 2162, hal. 1705

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم». رواه مسلم

Artinya:

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat”. Kami pun bertanya, “Hak siapa (nasihat itu)?”. Beliau menjawab, “Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)”. (HR. Muslim)

Pada perkembangan ilmu pengetahuan tidak ketinggalan juga nasehat tadi jadi sebuah disiplin ilmu yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*), iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah swt.⁶ Fitrah-fitrah yang ada dalam manusia yaitu (jasmani, rohani, nafs, dan iman), serta mempelajari dan melaksanakantuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain, tujuan konseling model ini adalah meningkatkan Iman, Islam dan Ikhsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh dan pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan jangka pendek yang diharapkan bisa dicapai melalui konseling model ini adalah (1) terbinanya fitrah-iman individu hingga membuahkan amal saleh manusia (status dan tujuan

⁶Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta, t.p. 2013), h. 22.

diciptakan-Nya manusia), (b) karakteristik manusia, (c) musibah yang menimpa manusia, dan (d) pengembangan fitrah manusia.⁷

Layanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu seseorang mendapatkan pengertian dan memperjelas pandangan yang digunakan sepanjang hidup sehingga ia dapat menentukan pilihan yang berguna sesuai kondisi esensial kasus sekitarnya. Dimana konseling bertujuan untuk membantu individu dalam menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal yang merintangai penggunaan kekuatan-kekuatan itu, dan memperjelas tujuan yang mereka inginkan.

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, tentunya dibutuhkan tenaga profesional. Konselor sebagai tenaga konseling, senantiasa dituntut untuk memiliki motif *altruistik*, selalu bersikap *empatik*, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan. Dengan kata lain, konselor harus menjadi seorang *reflective practitioner*, yang dalam setiap tindak layanan konselingnya senantiasa melakukan refleksi dan berpikir sebelum bertindak, mengecek kembali tindakan yang sudah dilakukan, serta melakukan perbaikan terhadap tindakan yang kurang sesuai secara berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka salah satu komponen kompetensi internal yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah kompetensi mengelola pikiran.⁸

Menurut Franger yang dikutip oleh Ridwan pendekatan masalah dengan kesadaran rasional tidak mampu menyibak sisi dalam karena ia tidak peka; karena kepekaan hanya di berikan oleh hati yang bersih; kesadaran rasional tidak sadar dalam kesadarannya, sehingga lalai untuk menyadari lebih dalam.⁹Dalam menyelesaikan permasalahan di butuhkan kebersihan dan ketenangan hati, karena akan berdampak kepada kesehatan mental dan juga dapat mempengaruhi kemudahan dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

⁷Gudnanto, *Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia*, Vol. 1, h. 2.

⁸Ashari Mahfud Dan Diah Utaminingsih, *Meningkatkan Kualitas Minds-Skill Konselor Islami Dengan Menjaga Kondisi Hati*, Vol. Vol. 4, h. 2.

⁹Ridwan, *Konseling Kasus*, (Bandung: Alfa Beta, 2019), h.5.

Seorang konselor sangat berperan penting untuk mendampingi orang-orang yang menjalani proses hukum pidana khususnya ditingkat penyidikan pada saat pemeriksaan sebagai tersangka untuk memberi ketenangan qolbiyahnya, untuk sabar menjalani, untuk ikhlas atas segala konsekuensi yang diterima. apakah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tertekan psikis dan kesehatan mentalnya?, apakah pada saat pemeriksaan sebagai tersangka orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak mengalami tekanan mental / psikis untuk menjawab semua pertanyaan dari penyidik?, apakah orang yang telah ditetapkan tersangka membutuhkan bimbingan dan konseling pada saat pemeriksaan sebagai tersangka?, apakah ada aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentang boleh tidaknya tersangka pada saat pemeriksaan sebagai tersangka didampingi oleh konselor terkait dengan kesehatan mental/psikisnya? apakah negara yang diwakili oleh penyidik ada mempersiapkan konselor untuk melakukan bimbingan dan konseling terhadap psikis dan kesehatan mental dari tersangka pada saat pemeriksaan sebagai tersangka?, siapakah yang membiayai konselor tersebut?, semua itu masih menjadi pertanyaan dan perlu pengkajian lebih dalam lagi.

Atas dasar pemikiran di atas peneliti terpanggil dan tertarik untuk meneliti masalah yang ditemukan, untuk memberikan suatu temuan yang ilmiah menjawab persoalan yang dialami tersangka yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, sehingga pembinaan kesehatan mental menjadi prioritas bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum dan diperlakukan sebagai makhluk Allah yang setiap saat bisa berubah kearah yang lebih baik lagi. Dan mengingat belum ada yang membahas tentang masalah tersebut diatas padahal ini adalah menyangkut masalah psikologi dan hak seseorang dalam menghadapi proses hukum ditingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka dianggap perlu untuk memberikan temuan ilmiah, sehingga penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul: **URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka.
2. Tersangka yang menjalani proses hukum adalah masyarakat dengan semua tingkatan umur, bahkan ada yang posisi hamil tua
3. Waktu proses penyidikan yang panjang
4. Tersangka minim dalam pengetahuan Agama
5. Tersangka mengalami tekanan mental
6. Kesehatan fisik tersangka menurun
7. Hak kemerdekaan tersangka dicabut, seperti hilangnya kenyamanan untuk tidur, makan yang tidak teratur, pembatasan dalam beribadah, komunitas yang padat, udara yang tidak sehat.
8. Tersangka memerlukan kunjungan orang terdekatnya
9. Tersangka merindukan beribadah untuk ketenangan pikiran dan hatinya
10. Tersangka yang tidak memiliki keluarga dekat di tempat proses penyidikan
11. Tersangka memerlukan pembinaan mental saat proses penyidikan
12. Pemberian bimbingan dalam pembinaan mental masih minim
13. Dampak dari penurunan fungsi fisik dan psikis tersangka, bimbingan dan konseling sangat urgen untuk menstabilkan kondisi psikologi tersangka.

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan
2. Mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan.

3. Pembinaan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan?
2. Bagaimana mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana pembinaan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan?

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, penulis membatasi beberapa istilah yang digunakan, ada pun batasan istilah pada penelitian ini adalah:

1. Bimbingan dan konseling: pemberian bimbingan oleh ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologi, dan pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah,¹⁰
2. Kesehatan mental: sehat mental secara umum dapat di artikan sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas (selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja/profesi, mau pun sisi kehidupan lainnya.
3. Tersangka: diduga dan dicurigai telah disangka berdasarkan keterangan saksi atau pengakuannya sendiri.¹¹

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2012), h.725.

¹¹*Ibid.*, h. 1222.

4. Pidana: perkara kejahatan (kriminal).¹²
5. Penyidik: orang yang melakukan penyidikan/yang memproses orang yang sedang dalam proses hukum pidana.
6. Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undan undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan digunakan menemukan tersangkanya.¹³

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka peneliti ingin mengetahui apakah seseorang yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan sebagai tersangka membutuhkan bimbingan dan konseling untuk pembinaan mental mereka, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan.
2. Mengetahui pembinaan kesehatan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan.
3. Mengetahui Urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam tataran teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang bimbingan dan konseling, dengan harapan penelitian ini berguna bagi pengembangan dan sebagai dasar pemikiran dan pembaharuan.
2. Dalam tataran praktis,

¹²*Ibid.*, h. 1070.

¹³*Ibid.*, h. 4.

- a. Berguna untuk informasi tentang urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan
- b. Sebagai pedoman bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan bagi memerlukan bimbingan dan konseling bagi psikis dan kesehatan mentalnya.
- c. Pedoman bagi penyidik di polda sumatera utara dalam pemberian hak-hak tersangka agar tidak menyampingkan kondisi psikis dan kesehatan mental dari tersangka, dan diharapkan kedepan supaya ada bimbingan dan konseling dalam penyidikan tindak pidana atas asas kemanusiaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata yaitu “bimbingan” (terjemahan dari kata “*guidance*”) yang kata dasarnya *guide* dan “konseling” (bersal dari kata “*counseling*”). Dalam praktik bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral¹⁴.

Guide mempunyai beberapa arti:

1. Menunjukkan jalan (*showing the way*)
2. Memimpin (*leading*)
3. Mengatur (*regulating*)
4. Mengarahkan (*governing*)
5. Memberi nasehat (*giving advice*)

Istilah ‘*guidance*’ diterjemakan dengan arti bantuan atau tuntunan Di ambil dari pendapat Tohirin bahwa bimbingan ¹⁵: Bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma (kode etik) yang berlaku.

Menurut Lahmuddin, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (seseorang) atau sekelompok orang agar mereka dapat mandiri dengan mempergunakan berbagai cara (bahan), interaksi, nasihat, gagasan, alat, dan dalam suasana asuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁶ Menurut Syafaruddin, bimbingan adalah suatu proses pemberian yang terus menerus dan sistematis kepada individu di dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapainya kemampuan untuk dapat memahami dirinya, sehingga kemampuan itu

¹⁴Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.15

¹⁵*Ibid*, h. 20

¹⁶ Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Medan: Perdana Mulya Sarana 2011), h. 37.

dapat merealisasikan kemampuan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dalam lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁷

Menurut Prayitno bimbingan secara umum adalah suatu proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.¹⁸

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu dengan cara sistematis dalam mengembangkan diri individu. Sehingga individu tersebut mencapai kemampuan pemahaman atas dirinya serta menerima dirinya dan mampu merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian dirinya dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sosialnya. Dari pengertian diatas dan pendapat para ahli tentang bimbingan dapat diketahui bahwa unsur pokok dari bimbingan yaitu:

1. Suatu proses yang memiliki waktu cukup lama, bertahap, berencana dan sistematis.
2. Bimbingan adalah suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada seseorang, baik itu individu maupun kelompok.
3. Sebagai tempat untuk memecahkan suatu masalah.

¹⁷ Syafaruddin dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Telaah Konsep Teori Dan Praktik*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 9

¹⁸ Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 99.

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 5.

4. Suatu bantuan yang diberikan oleh ahli dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, agar seseorang tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik.

Istilah konseling yang berasal dari bahasa Inggris “*counseling*” yang dalam kamus dikaitkan dengan kata *counsel*” yang mempunyai beberapa arti ²⁰:

1. Nasihat (*to obtain counsel*)
2. Anjuran (*to give counsel*)
3. Pembicaraan (*to take counsel*)

Berdasarkan arti di atas konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.

Dan menurut Tohirin konseling adalah: kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang (konselor dan klien) untuk menganalisis masalah klien yang didukung oleh keahlian (*expert*) dalam suasana yang laras dan integrasi, berdasarkan norma-norma (kode etik) yang berlaku untuk tujuan yang berguna untuk klien.

Menurut Zulfan, konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar klien dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri atau berperilaku baru sehingga klien memperoleh kebahagiaan.²¹ Menurut Namora Lumongga Lubis, konseling adalah media perantara yang dapat membantu mengatasi berbagai macam permasalahan kehidupan tersebut secara menyeluruh.²²

Menurut Syamsu Yusuf, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu (anak, remaja, dewasa), agar mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang insan yang dapat memaknai hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini.²³ Menurut Syaiful Akhyar, Konseling adalah suatu proses dengan tujuan untuk mencari ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketenangan itu dicapai melalui upaya pendekatan diri kepada

²⁰Ibid, h. 21.

²¹ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

²² Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

²³ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 211.

Allah swt sebagai sandaran setiap melakukan tindakan.²⁴ Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling diatas maka dapat dirumuskan: Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Atau proses pemberian bantuan yang sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli mempunyai kemampuan melihat masalah sendiri, mempunyai kemampuan menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.²⁵

Menurut Lahmuddin, bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor/helper) kepada konseli/helppee. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing/helper tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan konseli/helppee untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung.²⁶ Menurut Saiful Akhyar, Konseling adalah suatu proses dengan tujuan untuk mencari ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketenangan itu dicapai melalui upaya pendekatan diri kepada Allah swt sebagai sandaran setiap melakukan tindakan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa konseling Islami adalah suatu proses pemberi bantuan secara sistematis, terarah, bertahap, dan terencana untuk memecahkan masalah klien dengan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus

²⁴ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 63.

²⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 25.

²⁶ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), h. 1.

²⁷ Saiful, *Konseling Islami*, h. 63.

sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah serta petunjuk Allah. Sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan melihat penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa bimbingan konseling konvensional dengan bimbingan konseling Islami memiliki kesamaan, dimana sama-sama memberikan bantuan psikologis kepada individu (klien).

Mengantisipasi trend (kecendrungan) berkembangnya problema kehidupan yang semakin kompleks(yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental yang tidak sehat dikalangan masyarakat), maka perlu dipikirkan upaya-upaya yang memungkinkan dapat mencegah atau mereduksinya.

Salah satu upaya yang sangat strategis untuk menghadapi masalah tersebut adalah layanan konseling, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu (anak, remaja, atau dewasa) agar mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososiospritual, sehingga menjadi seorang insan yang dapat memaknai hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi ini.

Konseling dapat berlangsung melalui pendekatan yang bersifat pengembangan (*developmental*), pencegahan (*preventive*), mau pun penyembuhan (*curative*).²⁸

B. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Menurut Hamdan Bakran Adz Dzaky yang dikutip oleh Tohirin, tujuan bimbingan dan konseling dalam islam sebagai berikut:²⁹

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*muthmainnah*), lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufiq dan hidayahnya (*mardiyah*).
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan

²⁸Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 210

²⁹*Ibid*, h. 35.

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi (*tasammukh*), kesetia kawan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang
4. Untuk menghasilkan kecerdasan spritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya.
5. Untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dapat memberikan kemamfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.
6. Menurut Prayitno tujuan bimbingan konseling terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.³⁰

Menurut Prayitno tujuan bimbingan konseling terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang

³⁰Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, h. 114.

keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.³¹

Kemudian Menurut Samsul Munir, tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam yaitu:

1. Untuk menghasilkan suatu perbuatan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
3. Untuk menghasilkan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya serta ketabahan menerima ujiannya.
4. Untuk menghasilkan potensi ilahiah, sehingga dengan potensi itu individu dapat mealkukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menaggulangi berbagai persolaan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.³²

Selanjutnya Saiful Akhyar, merumuskan tujuan pokok dari konseling Islami yaitu:

1. Membantu manusia agar dapat terhindar dari masalah.
2. Membantu konseli/peserta didik agar menyadari hakikat diri dan tugasnya sebagai manusia dan hamba Allah.
3. Mendorong konseli/peserta didik untuk tawakal dan menyerahkan permasalahannya kepada Allah.

³¹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, h. 114.

³²Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling*, h. 43.

4. Mengarahkan konseli agar mendekatkan diri setulus-tulusnya kepada Allah dengan senantiasa beribadah secara nyata, baik yang wajib (shalat, zakat, puasa, haji) maupun yang sunnat (zikir, membaca alquran, berdoa).
5. Mengarahkan konseli agar istiqamah menjadikan Allah konselor yang maha agung sebagai sumber penyelesaian masalah dan sumber ketenangan hati.
6. Membantu konseli agar dapat memahami, merumuskan, mendiagnosis masalah dan memilih alternatif terbaik penyelesaiannya.
7. Menyandarkan konseli akan potensinya dan kemampuan ikhtiarnya agar dapat melakukan self counseling.
8. Membantu konseli akan menumbuhkembangkan kemampuannya agar dapat mengantisipasi masa depannya dan jika memungkinkan dapat pula menjadi konselor bagi orang lain.
9. Menuntun konseli agar secara mandiri dapat membina kesehatan mentalnya dengan menghindari atau menyembuhkan penyakit/kotoran hati (*amrad al-qulub*), sehingga ia memiliki mental/hati sehat/bersih (*qalbun salim*) dan jiwa tenteram (*nafs mutma'innah*).
10. Menghantarkan konseli ke arah hidup yang tenang (sakinah) dalam suasana kebahagiaan hakiki (dunia dan akhirat).³³

Dan adapun tujuan konseling yaitu membantu individu agar memiliki sikap, kesadaran, pemahaman atau perilaku³⁴

1. Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sendiri sebagai makhluk atau hamba Allah
2. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya didunia sebagai khalifah Allah
3. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangannya) secara sehat.
4. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan ,tidur, dan menggunakan waktu luang

³³Saiful, *Konseling Islami*, h.89.

³⁴Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 215

5. Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama (beribadah) dengan sebaik-baiknya, baik yang bersifat *hablumminallah* maupun *hablumminannas*
6. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja yang positif
7. Memahami masalah dan menghadapinya secara wajar, tabah atau sabar
8. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau stres`
9. Mampu mengubah persepsi atau minat.
10. Mampu mengambil hikmah dari musibah (masalah)
11. Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredamnya dengan intrefeksi diri.

Dari beberapa uraian tujuan bimbingan dan konseling diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling dapat membantu individu mampu menerima dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga individu menjalani.

C. Fungsi Bimbingan Dan Konseling

Adapun fungsi bimbingan dan konseling:³⁵

1. Fungsi pencegahan (*preventif*)
2. Fungsi Pemahaman
3. Fungsi Pengentasan
4. Fungsi Pemeliharaan
5. Fungsi Penyaluran
6. Fungsi Penyesuaian
7. Fungsi Pengembangan
8. Fungsi Perbaikan (kuratif)
9. Fungsi advokasi

Menurut Hartono, fungsi konseling adalah pelayanan yang bisa mengatasi sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Maka dari itu fungsi-fungsinya adalah:

1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli tentang

³⁵*Ibid*, h. 36.

dirinya, lingkungannya dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Pemahaman tersebut meliputi: pemahaman psikologis, dan lingkungan sosial.

2. Fungsi pencegahan (*preventive function*), yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
3. Fungsi pengetasan (*curative function*), yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik.
4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan (*development and preservative*), yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan kemampuan peserta didik untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.
5. Fungsi advokasi, fungsi ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami peserta didik.³⁶

Menurut Tarmizi, fungsi konseling Islami adalah sebagai suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang membutuhkan bantuan, yang mengarahkan kepada pengembangan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinan sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada alquran dan hadis.³⁷

Bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah

³⁶ Hartono, *Psikolog Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37.

³⁷ Tarmizi, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 46.

swt,³⁸ kepadanya untuk mempelajari tuntutan Allah swt dan rasulnya agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh, sesuai tuntutan Allah swt.

Bimbingan dan konseling merupakan aktifitas yang bersifat "membantu" dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat.

D. Pembinaan Kesehatan Mental

1. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-perolema biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.³⁹ Kesehatan mental dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan perkembangan orang lain.⁴⁰

Fungsi jiwa adalah seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup harus dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain, sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan, yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik).⁴¹

Keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan tegas dapat dicapai antara lain dengan keyakinan akan ajaran agama, keteguhan dalam mengindahkan norma-norma sosial, hukum, moral, dan sebagainya.⁴²

Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala

³⁸Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 22.

³⁹Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 13.

⁴⁰Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 26.

⁴¹Zakiah daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 13.

⁴²Ibid.

potensi yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan beserta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.

Dalam buku Abdul Mujib dan Yusuf Mudzkir, bahwa Muhammad Mahmud Mahmud menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental:⁴³

- a. Pola negatif (*salaby*), bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari neurosis (*al-amradh al-'ashabiyah*), dan psikosis (*al-amrdh al-dzihaniyah*).
- b. Pola positif (*ijaby*), bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya.

Adapun mental yang sehat (secara psikologi) menurut Maslow dan Mittlemann yang dikutip Moeliono, Notoedirdjo dan Latipun adalah⁴⁴:

- 1) *Adequate feeling of security* (rasa aman yang memadai), perasaan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya.
- 2) *Adequate self-evaluation* (kemampuan menilai diri sendiri yang memadai), yang mencakup:
- 3) Harga diri yang memadai, yaitu merasa ada nilai yang sebanding pada diri sendiri dan prestasinya.
- 4) Memiliki perasaan berguna yaitu perasaan yang secara moral masuk akal, dengan perasaan tidak diganggu oleh rasa bersalah berlebihan, dan mampu mengenal beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan masyarakat.
- 5) *Adequate spontaneity and emotionality* (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai)

⁴³Abdul Mujib, Yusuf Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.133.

⁴⁴ Notoedirdjo, Moeliono, Latipun, *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan*, (Malang: 2005), h. 28.

- 6) *Efficient contact with reality* (mempunyai kontak yang efisien dengan realitas)
- 7) *Adequate bodily desires and ability to gratify them* (keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya)
- 8) *Adequate self-knowledge* (mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar)
- 9) *Integration and consistency of personality* (kepribadian yang utuh dan konsisten)
- 10) *Adequate life goal* (memiliki kehidupan yang wajar)
- 11) *Ability to learn from experience* (kemampuan untuk belajar dari pengalaman)
- 12) *Ability to satisfy the requirement of the group* (kemampuan memuaskan tuntutan kelompok)
- 13) *Adequate emancipation from the group or culture* (mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya)

Dari beberapa pengertian mental yang sehat adalah kondisi psikis seseorang yang mampu menjalani kehidupan sebagai mana mestinya, berfikir positif, bertindak positif, memaknai hidup dengan positif dan mampu beradaptasi terhadap diri dan orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kuat dan tegar.

2. Karakteristik Mental yang Sehat

Pengertian kesehatan mental sebagaimana di uraikan di atas juga menunjukkan bahwa mental yang sehat memiliki karakteristik, yaitu:⁴⁵

a. Terhindarnya dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa

Zakiah daradjat (1975) mengemukakan tentang perbedaan gangguan jiwa (neurose) dengan penyakit jiwa (psikose) yakni:

- 1) .Yang neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena psikose tidak

⁴⁵Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 29.

- 2) Yang neurose , kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam nyata pada umumnya, sedangkan yang kena psikose kepribadiannya dari segala segi (tanggapan, perasaan,/ emosi, dan dorongan-dorongannya)sangat terganggu, tidak ada intrgritas dan hidup jauh dari alam nyata.
- b. Dapat menyesuaikan diri (*self adjustment*) merupakan proses untuk memperoleh /memenuhi kebutuhan (*needs satifaction*),dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu.
- c. Mengembangkan potensi semaksimal mungkin
Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi peningkatan kualitas dirinya
- d. Tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain
Orang yang mentalnya sehat menampilkan perilaku atau respon-respon terhadap situasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya ataupun orang lain
Dadang hawari berpendapat yang dikutip syamsu yusuf mengemukakan bahwa kriteria sehat mental itu adalah
- 1) Bebas dari gangguan dan penyakit kejiwaan
 - 2) Mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial
 - 3) Menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan merealisasikan berbagai potensi dirinya

Sikun pribadi yang dikutip Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa ciri atau manifestasi jiwa yang sehat adalah:

- a. Perasaan aman, bebas dari rasa cemas
- b. Rasa harga diri yang mantap
- c. Spontanitas dan kehidupan emosi yang hangat dan terbuka
- d. Mempunyai keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, jasmani yang wajar dan mampu memuaskannya.
- e. Dapat belajar mengalah dan merendahkan diri sederajat dengan orang lain

- f. Tahu diri, artinya mampu menilai kekuatan dan kelemahan dirinya(baik fisik mau pun psikis)secara tepat dan objektif
- g. Mampu melihat realitas sebagai realitas dan memperlakukannya sebagai reaitas (tidak khayal)
- h. Toleransi terhadap ketegangan atau stres. Artinya tidak panik pada saat menghadapi masalah fisik,sosial)
- i. Intrgrasi dan kemantapan dalam kepribadian
- j. Mempunyai tujuan hidup yang ade kuat (positif dan konstruktif
- k. Kemampuan belajar dari pengalaman
- l. Kemampuan menyesuaikan diri dalam batas-batas tertentu dengan norma-norma kelompok, di mana kita jadi anggotanya tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama atau ditentukan dalam kelompok)
- m. Kemampuan tidak terikat oleh kelompok (mempunyai pendirian sendiri, dapat menilai baik buruk, benar salah tentang kelompoknya)

Rumusan kesehatan mental pada gilirannya tentu akan melahirkan rumusan karakteristik kesehatan mental yang dirangkum dari tanda–tanda atau ciri khas yang dicerminkan orang yang bermental sehat.⁴⁶Dalam hal ini Jahodah mengemukakan ciri khas orang bermental sehat sebagai berikut :

- a. Memiliki sikap kepribadian atau sikap batinyang positif terhadap dirinya.
- b. Memiliki kemampuan mengaktualisasikan diri.
- c. Mampu mengadakan integrasi fungsi-fungsi fisikis
- d. Memiliki notonomi diri yang mencakup unsur - unsur pengatur kelakuan dari dalam atau pun kelakuan kelakuan bebas.
- e. Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas dan memiliki kepekaan sosial.
- f. Memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya.

⁴⁶Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami dan Kesehatan Mental* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 136.

Kemudian atas dasar batasan kesehatan mental yang luas, Zakiah Daradjat berkesimpulan bahwa orang yang bermental sehat adalah:⁴⁷

- a. Terhindar dari segala gangguan dan penyakit jiwa.
- b. Mampu menyesuaikan diri.
- c. Mampu menghindarkan tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang membawa kepada frustrasi dan mampu pula menghadapi kegoncangan kegoncangan biasa
- d. Terwujud keharmonisan fungsi-fungsi jiwa dalam hidupnya
- e. Mampu memanfaatkan secara maksimal potensi dan bakat yang dimilikinya
- f. Merasa dirinya berharga, berguna, dan bahagia

Menurut Muhammad Mahmud Mahmud ada sembilan tanda-tanda kesehatan mental.⁴⁸

- a. Kemapanan, ketenangan (*al-thuma'nina*), rileks batin dalam menjalankan kewajiban baik kewajiban terhadap dirinya, masyarakat, ataupun Tuhan.
- b. Memadai (*al-Kifayah*).
- c. Menerima keadaan dirinya dan orang lain.
- d. Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri.
- e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab dirinya, keluarga, sosial maupun agama.
- f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.
- g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.
- h. Memiliki keinginan yang realistis sehingga dapat diraih secara baik.
- i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam mensikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Istilah kunci yang digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan jiwa dengan pengertiannya dapat tercakup dalam istilah: *al-nafs*, *al-qalb*, *al-ruh*.⁴⁹ *Nafs*

⁴⁷Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998), h. 9.

⁴⁸Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa psikologi...*, h. 136.

adalah daya yang menggerakkan kalbu manusia untuk berkeinginan /berkehendak dan berkemampuan (daya konasi), qolb adalah pusat kesadaran dan pengajaran jiwa manusia yang berdaya *syu'ur* dan *zawqiyah* (perasaan dan cita rasa), ruh adalah daya hidup yang memberikan kehidupan bagi fisik dan batin manusia dan aql adalah pusat kendali kematangan jiwa manusia yang berdaya kognisi .semua potensi jiwa mempengaruhi dan membentuk kepribadian manusia melalui proses integrasi antara dimensi-dimensi psikis tersebut. Menurut pendapat al kindi jiwa adalah substansi yang sangat halus, bertabiat mulia, dan substansinya adalah sebagian dari substansi Allah, bahkan didalamnya ada ruh.

Dari karakteristik mental sehat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mental sehat apa bila bisa menerima dirinya dan orang lain, serta menerima ketetapan yang diberikan dari Allah swt.

3. Pembinaan Kesehatan Mental Menurut Islam

Dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan mental diantaranya adalah:

a. Q.S. ar-Ra'd:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.⁵⁰

b. Q.S. al-Baqarah:112

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami.

⁴⁹ Muhammad Hasbi, Konsep Jiwa dan Pengaruhnya dalam Kepribadian Manusia (Studi atas Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab), vol.17,no 1, januari 2016.

⁵⁰Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 45.

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁵¹

c. Q.S. Fushshilat: 30

إِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".⁵²

d. Q.S. al-Isra: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا

Artinya: Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.⁵³

e. Q.S. Yunus:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁵⁴

Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat diambil hikmah atas ilmu pengetahuan bahwa dalam membina kesehatan mental menurut Islam itu adalah:

- 1) Beriman kepada Allah
- 2) Orang yang beramal sholeh
- 3) Saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran
- 4) Berzikir kepada Allah

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid.

⁵³Ibid.

⁵⁴Ibid.

- 5) Menyerahkan diri kepada Allah
- 6) Istiqomah (teguh hati dalam pendirian kepada allah dan menjalankan syariatnya)

E. Tersangka yang Menjalani Proses Hukum Pidana

Di dalam konsideran huruf b undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegasan dalam konsideran huruf b undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik indonesia, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat⁵⁵

Ada pun tersangka yang menjalani proses hukum pidana adalah orang yang sengaja atau pun tidak sengaja melakukan pelanggaran administrasi ataupun tindak pidana.

Dalam dunia hukum perkataan orang (persoon berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. dan ada pun subjek hukum adalah sebagai berikut ini:⁵⁶

1. Subjek Hukum
 - a. Manusia (*naturlijke person*)
 - b. Badan hukum (*rechtspersoon*)

⁵⁵ Ruslan renggo, hukum pidana acara, (Jakarta:premadamedia grup,2016),h. 206

⁵⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 117.

2. Objek Hukum

Yang dimaksud objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat dijadikan objek suatu perhubungan hukum. Dan biasa objek hukum itu adalah benda.

Dan menurut pasal 503 KUHS, benda itu dapat dibagi dalam:

- a. Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indra, seperti rumah, buku, dan lain-lain.
- b. Benda yang tak berwujud (benda immaterial) yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, hak merek perdagangan dan lain lain.⁵⁷

F. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵⁸

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat terbagi menjadi:

- 1) Hukum pidana objektif (*jus punale*), yaitu dapat dibagi kedalam 2; Hukum pidana material, dan Hukum pidana pormal (hukum acara pidana)
- 2) Hukum pidana subjek (*jus puniendi*)\
- 3) Hukum pidana umum
- 4) Hukum pidana khusus, yaitu dapat di bagi kedalam: 1. hukum pidana militer, 2. Hukum pidana pajak (fisikal)

3. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum: oleh karena itu peninjauan bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pandang pertanggung jawaban manusia tentang "perbuatan yang dapat di hukum". Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa

⁵⁷*Ibid.*, h. 118.

⁵⁸*Ibid.*, h. 257.

orang itu dapat mempertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman (kecuali orang gila, dibawah umur dan sebagainya).

Tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu: asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. penyidik secara demikian adalah dogmatis juridis.⁵⁹

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberian definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibat seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi.

Selain itu hukum pidana dilihat sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai ilmu sosial, maka diselidiki sebab-sebab dari kejahatan dan dicari cara-cara untuk memberantasnya.

G. Pelaku Tindak Pidana

1. Tersangka

Undang-undang republik indonesia no 8 tahun 1981 tentang pidana butiran ke 14 Adalah: orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶⁰

Ditingkat penyidikan seseorang yang diduga karena perbuatannya merugikan dirinya dan orang lain maka disebut tersangka tapi statusnya masih tersangka artinya sangkaan itu bisa benar bisa juga salah, maka setiap hukum yang masih tahap prosesnya ditingkat penyidikan maka hak-haknya selaku tersangka wajib diberikan, dengan memperlakukannya sebagai posisi praduga tak bersalah

2. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, di periksa dan di adili di sidang pengadilan.⁶¹

Seorang tersangka yang proses hukumnya telah di alihkan ke pengadilan maka disebut sebagai terdakwa, artinya pengadilan adalah tempat seseorang yang

⁵⁹*Ibid.*, h. 265.

⁶⁰KUHP, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Yayasan Bima, 1982), h.

⁶¹*Ibid.*,

menjalani proses hukum pidana untuk membuktikan benar atau bersalah yang disaksikan oleh para ahli hukum dan masyarakat

3. Terpidana

Undang undang republik indonesia no 8 tahun 1981 tentang pidana butir ke 32. Terpidana adalah seseorang yang di pidanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶²

Seseorang yang tidak dapat membuktikan kebenaran atas perbuatannya maka hakim akan memberikan keputusan terhadap perbuatannya yang sepantasnya berdasarkan undang-undang dan atas hukum yang ditetapkan disebutlah sebagai terpidana, yang wajib menjalani tuntutan hukuman yang telah ditetapkan pengadilan.

H. Penyidikan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undan undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan di gunakan menemukan tersangkanya.⁶³

Rangkaian-rangkaian dalam penyidikan sangat banyak, mulai dari pemeriksaan kesehatan, melihat kondisi mental tersangka, tahapan wawancara, penyediaan pendampingan hukum, pengumpulan barang bukti, pengumpulan informasi dari saksi-saksi, gelar perkara sebelum ditetapkannya sebagai tersangka, pelimpahan berkas perkara dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Penyidikan

- a. Laporan/pengaduan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seorang karna hak dan kewajiban berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana.

⁶²*Ibid.*, h. 8.

⁶³*Ibid.*, h. 4.

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap adanya pelanggaran hukum yang merugikan diri sendiri dan orang lain maka kewajiban untuk melaporkan/mengadukan untuk keadilan dan ganti rugi. Siapa pun warga negara Indonesia berhak melaporkan segala yang melanggar hukum dan yang merugikan diri dan orang lain`

- b. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam undang undang. Penyidik adalah minimal berpangkat Ipda, dan apabila diperlukan maka diperbolehkan menugaskan Polri yang telah diberikan pelatihan untuk menjadi penyidik pembantu.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari atau menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang undang .

Adapun dalam hal penyidikan maka orang yang diselidiki adalah:

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. Seorang saksi mempunyai peran penting dalam memberikan keterangan baik itu untuk memberatkan tersangka atau pun untuk meringankan hukuman dari tersangka, namun posisi saksi akan memberikan kemudahan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Sehingga dapat mempercepat proses penyidikan.
- b. Tersangka: orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ditetapkan sebagai tersangka apabila bukti-bukti dan keterangan saksi mengarahkan kepada perbuatan melanggar hukum.
- c. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ahli adalah orang yang akan memberikan

keterangan terhadap perkara yang ditangani supaya tidak merugikan korban mau pun tersangka yang sesuai dengan ke ahlian ilmunya contohnya pembunuhan untuk membuktikan kedalaman dari luka sikorban maka didatangkan dokter yang ahli dalam porensik. Kalau kasusnya pornografi untuk membuktikan keaslian dari gambar ataupun vidio maka ahli dalam bidangnya, supaya tidak terjadi ketidak adaialan terhadap korban dan tersangka.

- d. Pengumpulan alat bukti adalah penyidik mencari tahu informasi terkait benda atau bukan benda yang bisa di jadikan alat untuk membuktikan benar atau tidaknya terjadi pidana. Dalam hal pengumpulan baramg bukti setiap alat yang dapat membantu dalam hal meningkatkan keterangan kasus maka semua barang atau orang akan dikumpulkan.
- e. Upaya paksa adalah apabila seseorang yang dengan sadar tidak menuruti peraturan perundang undangan dalam proses tindak pidana di tingkat penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemanggilan dilakukan bagi tersangka dan saksi
 - 2) Penggeledahan dilakukan terhadap tempat kejadian tindak pidana dan tempat yang dia nggap dapat memberi keterangan terhadap tindak pidana
 - 3) Penyitaan adalah dilakukan berdasarkan keterangan tersangka dan saksi atas benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan
 - 4) Penangkapan adalah yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini oleh kepolisian
 - 5) Penahanan: yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Dalam hal upaya paksa maka akan merugikan tersangka, maka setiap pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian maka taat hukum akan mempermudah proses pemeriksaan.

3. Pengawasan Penyidikan:

Ketika ingin melakukan pengawasan penyidikan, hal yang dilakukan meliputi:

- a. Gelar perkara, guna gelar perkara adalah supaya ada keterangan dan masukan dari personil lain sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan pasal dan status tersangkanya seseorang.
- b. Penetapan tersangka
- c. Pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana

4. Hak-Hak Tersangka

Hak-hak tersangka dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia dalam hal ini KUHP sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan dalam hal ini yang menjadi hak-hak tersangka adalah sebagai berikut:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara
- b. Hak persiapan pembelaan
- c. Hak memberi keterangan secara bebas
- d. Hak mendapat juru bahasa
- e. Hak mendapatkan bantuan hukum
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma
- h. Hak menghubungi penasehat hukum.
- i. Hak kunjungan dokter pribadi
- j. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarga
- k. Hak berkirim surat
- l. Hak menerima kunjungan rohaniawan
- m. Hak di adili pada sidang terbuka untuk umum
- n. Hak mengajukan saksi
- o. Hak untuk tidak di bebani kewajiban pembuktian

- p. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitas
- q. Penasehat hukum / pengacara adalah yang mendampingi orang yang sedang dalam proses hukum pidana
- r. Sarana prasarana
- s. Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

I. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang Relevan merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **“URGENSI BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA DITINGKAT PENYIDIKAN”**

Penelitian relevan ini menjelaskan bahasan atau bahan- bahan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian.⁶⁴ Adapun beberapa penelitian relevan yang berhubungan dengan judul ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Perdana Putra Sari (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) dengan judul: "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan paparan data dan diskusi hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Materi pendidikan agama Islam yang disampaikan kepada narapidana di LP Anak Klas II A Blitar adalah tentang keimanan (ketauhidan), dan akhlak; (2) Pembinaan mental narapidana yang dilakukan di LP Anak Klas II A Blitar adalah melalui empat tahap pembinaan (tahap Admisi, tahap Pembinaan, tahap simulasi dan tahap akhir/trigulasi). Dan Metode dilakukan dengan penggabungan top down approach dengan bottom up approach Pembinaan top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan Bottom up Approach merupakan pendekatan dari

⁶⁴Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 84.

bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Selain itu juga, pihak lapas menerapkan metode pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana yaitu penggabungan pembinaan individu dan kelompok. Program dan Wujud Pembinaan Lapas Anak Kelas II A Blitar meliputi Pembinaan Kepribadian, meliputi : Pembelajaran baca tulis Alquran, Sekolah Formal (Paket A, B dan C), Pengajian Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian, Sholat Jum'at, sholat Dhuhur berjamaah, Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara, latihan musik band dan qosidah, olah raga. Sedangkan Pembinaan Kemandirian meliputi: Pembuatan gerabah untuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas, pembuatan keset, pembuat asbak rokok, pertanian dengan menanam sayur di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dipasarkan, pembibitan tanaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Warniyanti (Jurnal Schoulid: Indonesia Journal Of School Counseling, dengan judul: "Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental di lembaga Pemasyarakatan, 2017, Universitas Negeri Padang Sumatera Barat."

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dalam berpendapat mengenai, hak azasi manusia, kebebasan, kesehatan dan kesejahteraan baik fisik maupun secara psikologis sedang di galakkan untuk menjadi masyarakat revolusi industri milenial, menuju perubahan yang lebih baik. Setiap orang memiliki kesempatan dalam berkomentar atau memberikan dukungan dan sebagainya mengenai hak azasi manusia, kesejahteraan, kesehatan baik fisik maupun psikologis. Sedangkan warga binaan lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang berada di dalam tahanan tidak memiliki itu semua, di mana kehidupan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi atau hukuman atas

perilaku melanggar hukum yang telah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, masalah psikologis, hingga memperoleh label panjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di masyarakat. Terutama untuk kesehatan mental narapidana berkaitan dengan penerimaan diri dan persiapan diri untuk terjun kembali ke kehidupan masyarakat dengan menyandang status mantan narapidana.

3. Adapun perbebedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu:

Penelitian yang dilakukan dengan judul: “urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan (studi kasus di polda sumatera utara)”

Tersangka terkejut dengan pencabutan hak kemerdekaannya, juga sanksi sosial yang diberikan orang-orang dekatnya, dan adanya pembatasan-pembatasan dalam hal beribadah, dan juga tidur dan makan tidak teratur dan juga komunitas yang padat sehingga tersangka mengalami tekanan mental, dalam hal ini di perlukan pendekatan bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan dengan regulasi yang jelas, karena melalu bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, akan memberikan kontribusi sebagai metode pendekatan untuk menstabilkan mental tersangka. sehingga tersangka dapat dibantu untuk mandiri dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Dengan tercapainya tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling tersebut. Dan dapat mempengaruhi psikologi ketika sudah selesai menjalani hukuman sebagai terpidana atau bersosial dengan baik ketika menjalani hukuman dilapas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁶⁵

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

hipotesis.⁶⁶ Kriteria pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.⁶⁷ Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶⁸ Sejalan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pendekatan kualitatif ini memerlukan ketajaman analisis, obyektivitas, dan sistematis sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab akikat dari suatu fenomena atau gejala bagi pendekatan kualitatif adalah totalitas atau gestalt.⁶⁹

Salah satu yang dapat di tunjukkan oleh penelitian kualitatif adalah mengenai tingkah laku. Penelitian ini di tunjukkan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkah laku tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di Polda Sumatera Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya,

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 208.

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 2.

⁶⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 4.

⁶⁹M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 36.

peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.⁷⁰

Menurut Suharsimi, ada tiga macam pendekatan yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian kasus, studi kasus (*case studies*), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelasi.⁷¹ Pendapat ini diperkuat oleh Winarno Surakhmad bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subyek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai sampel yang representatif mewakilipopulasi.⁷²

Sedangkan menurut Yin, studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekadar menjawab pertanyaan penelitian tentang 'apa' (*what*) objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang 'bagaimana' (*how*) dan 'mengapa' (*why*) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat

⁷⁰Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, (Malang: Repositori uin Malang, 2017), h. 3.

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.75.

⁷²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 143.

dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), di mana (*where*), berapa (*how many*) dan seberapa besar (*how much*).⁷³

Jenis studi kasus ada dua dan pada penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus Retrospektif (*retrospective case study*), yaitu jenis studi kasus yang bersifat kuratif, yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*). Tindakan penyembuhan atau perbaikan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian.⁷⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polda Sumatera Utara, jalan sisingamangaraja, km. 10.5 no 60 medan 20148, Sumatera utara. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan, di antaranya :

1. Lokasi penelitian merupakan tempat penegak hukum ditingkat penyidikan.
2. Terdapatnya berapa orang yang terlibat kasus dan sedang dalam proses hukum, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Adapun waktu penelitian Peneliti memperkirakan lamanya waktu yang diperlukan untuk penelitian selama delapan bulan, dari bulan Juli 2019 sampai selesai. Tahapannya dimulai dari pengajuan judul, judul yang sudah di ACC hingga seminar proposal sampai sidang tesis dan revisi tesis samapai selesai.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian atau Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan, hal ini berdasarkan pada pendapat Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama

⁷³Robert K.Yin, *Studi Kasus, Desain & Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006), h. 5.

⁷⁴*Ibid.*

dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video atau tape recorder, pengambilan foto, atau film.⁷⁵ Di samping sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁷⁶

Informan adalah subjek yang diperlukan untuk memperoleh informasi dalam mengungkapkan kasus-kasus yang diperhatikan. Kasus dalam penelitian ini didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi pada suatu waktu dalam lingkup (konteks) penelitian yang menjadi perhatian dan memberikan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan hukum pidana

Kasus dalam hal ini menjadi kekuatan atau satuan analisis dalam pengumpulan data baik dalam satu kasus maupun berbagai kasus bahkan sub kasus. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong, ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik.⁷⁷

Dalam proses pengumpulan data, keberadaan peneliti di samping sebagai instrumen sekaligus menjadi pengumpul data yang keberadaannya mutlak diperlukan. Berdasarkan asas kredibilitas, peneliti menentukan sumber datanya sebagai berikut:

1. Kepala unit dan Asisten penyidik yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.
2. Kepala unit dalam bidang tahanan yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.
3. Rekan kerja dari tersangka yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.

⁷⁵Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, h. 157.

⁷⁶*Ibid.*, h. 159.

⁷⁷ Meloeng..., h.121.

4. Keluarga tersangka yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.
5. Mantan tersangka yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan

D. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk tahap penelitian terdiri atas tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan (penggalan data), dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan orientasi untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan grand tour observation. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: menyusun pelaksanaan penelitian memilih lapangan mengurus permohonan penelitian memilih dan memanfaatkan informasi serta mempersiapkan perlengkapan penelitian.⁷⁸ Tahap ini dilakukan sejak dini yaitu sejak pertama kali atau sebelum terjun ke lapangan dalam rangka penggalan data.

Dalam penelitian studi kasus ada beberapa langkah

- a. Pemilihan tema, topik, dan kasus
- b. Pembacaan literatur, mengumpulkan bahan bacaan sebanyak-banyaknya
- c. Perumusan fokus dan masalah penelitian

Dalam hal penelitian ini tahap pra lapangan yang peneliti laksanakan adalah mempersiapkan bahan yang sesuai judul, memilih Polda Sumatera Utara sebagai tempat penelitian, mempersiapkan administrasi yang di perlukan dalam penelitian, dan perlengkapan lainnya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan (Penggalan Data)

Tahap ini di mana peneliti memasuki lapangan dan turut serta melihat aktifitas dengan melakukan beberapa tahapan, yakni: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan

⁷⁸*Ibid*, h. 127.

data serta dokumen.⁷⁹ Perolehan data itu kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang diamati.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ini penulis menyusun hasil pengamatan, wawancara serta data tertulis untuk selanjutnya penulis segera melakukan analisa data dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, verifikasi dan simpulan.

⁷⁹*Ibid.*, h. 137.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.⁸⁰ Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara dan angket untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Adapun sumber data ini ada 2 macam, yaitu:

1. Data primer

Yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Di antara informan yang masuk dalam penelitian ini antara lain meliputi; kepala unit dan asisten penyidik dan tersangka yang dianggap mampu memberikan informasi yang jelas dan relevan. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang akan dijadikan bahan penulisan tesis ini adalah orang-orang kunci (*person key*) yang meliputi: kepala researce polda sumatera utara, kepala unit pelayanan penyidikan, kepala unit pelayanan tahanan, penyuluh atau Pembina mental (psikolog), pembinaan keagamaan (rohaniawan), serta tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana, mantan tersangka hukum pidana, keluarga/sahabat/rekan tersangka

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikelola melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi.⁸¹

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, sebagai penunjang dari sumber pertamanya. Data sekunder itu, biasanya telah tersusun dalam bentuk

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 107.

⁸¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Jakarta: Relefans, 2013), h.8.

berupa dokumen-dokumen sekolah, buku, majalah, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Memberikan informasi mengenai

Dan adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan dilapangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi tentang urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana mapolda sumatera utara.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸² Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian. Baik buruknya hasil penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan. Semakin baik tekniknya, maka semakin baik obyek yang diidentifikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi pelibatan(participant observation) wawancara dan studi dokumen (catatan atau arsip). Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*). Bogdan dan Biklen menjelaskan *the research with the researcher's insight being the key instrument for analysis*.⁸³

Dalam penelitian adalah bersifat naturalistik, yaitu peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha untuk selalu mengumpulkan informasi. Dan peneliti sendiri yang akan mengukur ketepatan dan ketercakupan data.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 224.

⁸³ R. Bogdan dan S.K. Biklen, *Qualitative Research For the Social Science* (Boston: Allyn and Bacon, 1992), h. 27.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁸⁴

Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan mental/psikis tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan dan gambaran suasana ketika kegiatan penyidikan dilaksanakan.

Dalam wawancara ini, terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Metode interview/wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi data-data yang belum terkodifikasikan pada lembaga yang diteliti, sehingga dengan metode ini kelengkapan atau validitas data dapat disuguhkan secara holistik. Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik, interview/wawancara ini adalah tentang urgensi Bimbingan Dan Konseling bagi tersangka Yang Sedang Dalam Proses Hukum Pidana Ditingkat Penyidikan.

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang bersumber dari beberapa orang yang sedang menjalani kasus atau hukuman, penyidik, penasehat hukum, psikolog, rohaniawan, mantan tersangka, keluarga/sahabat/rekan tersangka sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan bahan untuk pertanyaan yang akan ditanyakan terkait urgensi bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan.

2. Observasi

Observasi adalah “Kegiatan pemuatan perhatian sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran, pengecapan.”⁸⁵

⁸⁴*Ibid.*, h. 132.

Metode ini biasanya diartikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis, tentang fenomena-fenomena lapangan yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk data tentang monografi, serta keadaan obyek yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia, seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dengan teknik observasi partisipan seperti ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati gejala-gejala penelitian secara lebih dekat. Ada beberapa jenis teknik observasi yang bisa digunakan tergantung keadaan dan permasalahan yang ada. Teknik-teknik tersebut adalah :

- a. Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.
- b. Observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.⁸⁶

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan. Yang mana peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan tersangka. Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik observasi ini, adalah perilaku tersangka

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁸⁷ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 133

⁸⁶Sukandar, Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), h. 71.

⁸⁷Arikunto, *Manajemen Penelitian ...*, h. 206.

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulan rapat, catatan harian, dan sebagainya. Teknik ini dipergunakan untuk mencari data yang bersifat paten. misalnya; sejarah berdirinya Polda Sumatera Utara, pertumbuhan dan perkembangannya, letak geografis, catatan, atau daftar-daftar kegiatan lainnya.

Dokumen-dokumen yang terkait dan dapat mendukung penelitian ini dapat dihadirkan untuk menambah informasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen yang didapatkan dari tersangka, mantan tersangka dan juga para informan terkait dengan permasalahan. Sehingga menjadi data yang akurat untuk memberikan bukti nyata yang dialami tersangka. Sebelum melakukan pengumpulan dokumen peneliti akan mengumpulkan informasi terkait dokumen tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana dan juga mantan tersangka, penyidik, dan juga pengacara sehingga memberikan kemudahan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan tersangka.

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan memberi check.

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjanagan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh

itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.⁸⁸

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸⁹

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, lalu dideskripsikan, dikategorisasikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memperoleh data pada saat nara sumber tidak melaksanakan aktifitas yang penting, maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

d. Analisa kasus negatif

⁸⁸*Ibid.*, h. 270.

⁸⁹Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, h. 273.

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, misalnya rekaman, foto-foto, kamera, dan lain-lain.

f. Mengadakan membercheck Yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberi check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan memberi check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu temuan, atau kesimpulan.⁹⁰

g. Pengujian Transferability (keteralihan)

Transferability ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi mana sampel tersebut diambil.

h. Pengujian Depenability (ketergantungan)

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.

i. Pengujian Konfirmability (kepastian)

Pengujian konfirmability dalam penelitian disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah

⁹⁰*Ibid.*, h. 27

disepakati banyak orang. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

H. Teknik Analisa Data

Agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka diperlukan proses analisis data dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur, mengelompokkan, memberi kode, mengorganisasikan, dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹¹ Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam membina kesehatan mental orang yang sedang dalam proses hukum pidana ditingkat penyidikan.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sesuai dengan sifat data yaitu bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, tidak dituangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi peneliti akan segera melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui teknik analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.⁹² Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka, di mana dalam mendiskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut. Langkah dan strategi penelitian ini adalah memakai atau menggunakan data yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan yang ada.

⁹¹Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, h. 135.

⁹²Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 46.

Analisis data dapat dilakukan apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul. Analisis data sebagai proses merinci atau suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis yang sudah dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹³ Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁹⁴

2. Display Data (penyajian data)

Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 24.

⁹⁴*Ibid.*, h. 24.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Polda Sumatera Utara

Kepolisian daerah Sumatera Utara atau Polda Sumatera Utara (dulu bernama Komando daerah Kepolisian (Korandak atau Kodak) II/ Sumatera Utara) dan biasa disebut Poldasu, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri (kamdagri), dan setelah dari korandak II/SU, menjadi polisi daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang meliputi bidang pelindung, pengayom, pelayan, dan penegakan hukum kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Poldasu terklasifikasi sebagai Polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah Perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua). Alamat Polda Sumatera Utara ada di jalan Sisingamangaraja 60, Medan Sumatera Utara⁹⁵.

Korandak II/SU polisi Sumatera Utara mulai tahun 1950 berkedudukan di Jl H Zainul Arifin, yang dulu lebih dikenal kantor korandak II/SU atau polda kampung

⁹⁵Dokumen Polda Sumatera Utara Medan 2019.

keling, karena berada di kampung keling, yang sekarang disebut kampung madras. Kemudian pada tahun 1965 kantor polisi terletak di gedung PT. Perkebunan di Jl Letjen Soepratno yang diserahkan oleh Mabes ABRI kepada Polri disebut Polda I, perpindahan kantor Mapolda II (Korandak II/Su) sangat sempit sehingga sebagian satker yang ada di Mapolda dipindahkan ke kantor Polisi Polda I⁹⁶.

Polda I dan Polda II digunakan untuk memudahkan anggota Polri maupun masyarakat dalam penyebutan dan lokasi yang telah ditetapkan. Pengembalian gedung Polda I atas perundingan antara Mabes Polri dengan Departemen Pertanian /Korwil I, maka pada tanggal 26 Januari 2000, bangunan tersebut diserahkan kepada ketua FKD PTPN I s/d PTPN VII. Pada tahun 1998 Polda I dan Polda II dipindahkan ke kantor gedung Mapolda Sumut yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Km 10,6 no 60 Medan dan gedung tersebut dijadikan sebagai markas utama Polda Sumut.

Polda adalah satuan kerja Polri yang ada di wilayah Sumatera Utara di mana Polda sebagai perwakilan Polri untuk memberikan perlindungan dan payung Hukum kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Polda sebagai perwakilan Polri dalam penegakan Hukum dan Pengayoman terhadap masyarakat mempunyai tugas dan peran yang sangat strategis, mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat Hukum yang mana seluruh masyarakat wajib patuh Hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Dalam satuan yang ada di Polda Sumatera Utara maka yang memimpin tertinggi adalah Kapolda, yang mengkoordinir dan bertanggung jawab segala kebijakan yang ada di wilayah hukum Sumatera Utara. Polda mempunyai wilayah kerja yaitu terdiri dari Polres, Polresta, Polrestaes. Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si, mulai menjabat 06-12-2019⁹⁷ Wakapolda Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto S.I.K, M.Hum.

2. Visi Misi Dan Tujuan Polda Sumatera Utara

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

Visi

“Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri”

Misi

- a. Mewujudkan pelayanan keamanan ketertiban masyarakat prima melalui kegiatan premetif, preventif, dan represif (penegakan hukum).
- b. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan pengendalian.
- c. Melaksanakan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran bhanbinkamtibmas dalam implementasi strategi polmas.
- e. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat.
- f. Menjaga keamanan keselamatan tertib lalu lintas untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus orang dan barang.
- g. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas.
- h. Mengelola sumber daya manusia secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional.
- i. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri dengan cara membangun zona integritas menuju organisasi polri yang handal (*strive for excellence*) dan bebas KKN.

3. Tugas dan Fungsi Polri

Tugas

Polda sumut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukum polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Polda Sumut menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerima dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandiaan dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
- d. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
- e. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk

penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

- f. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Arti Lambang



a. Perisai

Melambangkan polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat

b. Lingkaran

Melambangkan kesatuan dan persatuan

c. Daun Tembakau

Melambangkan sumber kemakmuran dan kesejahteraan Sumatera Utara

d. Gunung-gunung

Melambangkan tali persatuan dan persaudaraan yang kokoh dan melukiskan Pegunungan Bukit Barisan yang melintasi daerah Sumatera Utara, mata rantai yang letaknya membujur dari daerah Sumatera Timur, tanah Karo ke Tapanuli serta mengandung arti sejarah bagi rakyat Sumatera Utara dalam masa perjuangan melawan penjajah Belanda dan juga melambangkan pedoman hidup sebagai Tribrata setiap anggota kepolisian

e. Pedang & Tombak

Melambangkan kepahlawanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa siap sedia meniadakan musuh dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga alat tersebut merupakan senjata ampuh dari pahlawan nasional Sisingamangaraja dalam menghadapi musuh serta kehidupan sehari hari.

f. Warna Hijau

Melambangkan kemakmuran kesuburan dan kebahagiaan bersama

g. Warna Coklat

Melambangkan tanah yang kita pijak memberikan kehidupan dan kokoh baik dalam pendirian maupun dalam tindakan

h. Warna Merah

Melambangkan keberanian dan semangat perjuangan yang tak kunjung padam dalam menegakkan keberanian dan keadilan.

i. Pisau Bermata Dua

Melambangkan segala macam usaha dalam menegakkan dan mempertahankan keadilan serta kemakmuran bersama

j. Bulan Bintang

Melambangkan budi yang tinggi bersinar cemerlang menerangi bumi, tiada jemu dipandang dan dinikmati oleh semua makhluk sepanjang masa.

k. Bendera Perang

Melambangkan semangat kepahlawanan prajurit pahlawan nasional Sisingamangaraja memberikan perlawanan yang sangat sengit terhadap penjajah Belanda sejak tahun 1878-1907 dan dilanjutkan dengan "Perang sigudamdam" atau perang gerilya selama lebih kurang lima tahun, bendera perang yang sakti tidak pernah dapat direbut oleh penjajah belanda berkat ketaatan ketatan dan kepatuhan prajurit kepada pimpinan.

5. Satuan Wilayah Polda Sumut

- a. Polres Labuhan Batu: Jl. Thamrin No.1, Labuhan Batu
- b. Polres Langkat: Jl. Proklamasi No.55, Stabat
- c. Polres Mandailing Natal: Jl. Kota Nopan No.33, Madina
- d. Polres Nias: Jl. Melati, Gunung Sitoli
- e. Polres Simalungun: Jl. Sudirman No.8, Pematang Siantar
- f. Polres Tanah Karo: Jl. Veteran, Kabanjahe
- g. Polres Tapanuli Selatan: Jl. S.M. Raja, Padang Sidempuan
- h. Polres Tapanuli Tengah: Jl. Tapanuli Tengah
- i. Polrestabes Medan: Jalan H.M said no I Medan
- j. Polresta Deli Serdang: Jl. Sudirman no 18 Lubuk Pakam
- k. Polres asahan: Jalan jendral ahmad yani Kisaran
- l. Polres batu bara: Jalan perintis no 28 lima puluh kota
- m. Polres Binjai: Jalan T. Amir Hamzah Binjai
- n. Polres Dairi: Jalan SM. Raja Sidikalang

- o. Polres Humbang Hasundutan: Jalan Dolok Sanggul Siborong - borong Tapian Nauli Lintong Ni Huta Siponjot Humbahas
- p. Polres Nias Selatan: Jalan Muhammad Hatta No 1, Ps Teluk Dalam
- q. Polres Padang Lawas: Jl. Lintas Riau, Siborna Bunut, Sosa, Kabupaten Padang Lawas
- r. Polres Padang Sidempuan: Jalan HD Panglima Oloan Hrp
- s. Polres Pakpak Bharat: Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak II, Salak
- t. Polres Pelabuhan Belawan: Jalan Pelabuhan Belawan
- u. Polres Pematang Siantar: Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Siantar Barat Kota Pematang Siantar
- v. Polres Samosir: Pasar Pangunguran Kabupaten Samosir
- w. Polres Serdang Bedagai: Jalan Negara, Sei Rampah
- x. Polres Sibolga: Jalan dr. Ferdinand Lumban Tobing No. 38 Kota Sibolga
- y. Polres Tanjung Balai: Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Kec. Tanjung Balai Selatan Tanjung Balai
- z. Polres Tapanuli Utara: Jl. Suprpto, Tarutung
- aa. Polres Tebing Tinggi: Jalan Sutomo Tebing Tinggi
- bb. Polres Toba Samosir: Jalan Porsea Pematang Siantar Porsea

6. Satuan Kerja

- a. ITWASDA (Inspektorat pengawasan daerah)
- b. RO OPS (Biro operasi)
- c. RO RENA (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran)
- d. RO SDM (Biro Sumber Daya Manusia)
- e. RO LOGISTIK
- f. DIT PAM OBVIT (Direktorat Pengamanan Objek Vital)
- g. INTELKAM (Direktorat Intelijen Keamanan)
- h. DIT RESKRIMUM (Direktorat Reserse Kriminal Umum)
- i. DIT KRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus)

- j. DIT SAMAPTA (Direktorat Sama Ta)
- k. DIT LANTAS
- l. DITRESNARKOBA (Direktorat Reserse Narkoba)
- m. DIT BINMAS (Direktorat Pembinaan Masyarakat)
- n. DIT POL AIR
- o. BID DOKKES
- p. BID HUMAS
- q. BID KEU
- r. BID KUM
- s. BID TIK
- t. BID PROPAM
- u. SAT BRIMOB
- v. SPN
- w. LABFOR POLDA SUMUT
- x. RUMKIT TK II
- y. SETUM
- z. YANMA
- aa. SPRIPIM
- bb. DIT TAHTI (Direktorat Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti)
- cc. SPKT

B. Temuan Khusus

1. Urgensi Bimbingan dan Konseling dalam Pembinaan Kesehatan Mental Tersangka

Dasar pemikiran dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling terhadap tersangka bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum (perundang-undangan), namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi tersangka agar mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya menyangkut aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan moral-spiritual)

Perkembangan individu tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik itu

fisik, psikis mau pun sosialnya, sebagaimana diketahui sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan mempengaruhi gaya hidup (life style) masyarakat. Apabila perubahan terjadi itu sulit di prediksi atau diluar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan prilaku dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dampak dari kesenjangan penyimpangan prilaku tersangka akan mempengaruhi peningkatan kesenjangan sosial ekonomi, pergeseran fungsi atau struktur keluarga dan juga perubahan struktur kemasyarakatan, peningkatan pengangguran dan juga mempengaruhi individu dalam menempatkan diri dalam status sosial yang baru, dan peningkatan kriminal berkelanjutan tanpa adanya efek jera dari kegagalan pembinaan yang kurang saat di tetapkan sebagai tersangka dan terpidana`

Pemeriksaan di tingkat penyidikan disebut tersangka, pemeriksaan di tingkat penuntutan dan ditingkat pengadilan disebut terdakwa dan setelah dijatuhkan hukuman (*Vonis*) yang tetap (*Incoraht*) disebut terpidana. tersangka adalah makhluk sosial yang membutuhkan seorang konselor atau rohaniawan pada saat pemeriksaan sebagai tersangka dalam proses hukum pidana di tingkat penyidikan untuk berinteraksi dan memecahkan masalah yang dihadapinya berupa nasihat, motivasi dan lain lain, disebabkan mental dan psikisnya tertekan. Dalam proses hukum pidana ditingkat penyidikan para tersangka juga membutuhkan bantuan individu lain, agar kasus yang dijalaninya dapat dihadapinya tanpa tekanan mental/psikis yang membuat kesehatan mentalnya terganggu.

Individu, ketika dilahirkan di dunia sudah membutuhkan bantuan dan bimbingan dari individu lain, terutama bimbingan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengasuh individunya supaya menjadi individu yang tumbuh dan berkembang secara optimal dan normal. Sehingga selain daripada itu setiap individu yang menghadapi suatu masalah khususnya dalam proses hukum pidana ditingkat penyidikan pada saat pemeriksaan sebagai tersangka sangat membutuhkan adanya bimbingan dan konseling yang mampu memberikan solusi ataupun nasihat bagi masalah hukum yang sedang dihadapinya sehingga mental dan psikisnya tidak

terganggu dan atau tertekan.

Setelah mengetahui hak-hak tersangka, dapat difahami bahwa konseling ini ada di hak yang mana, sehingga mempermudah mengetahui hubungan antara bimbingan dan konseling dengan hak-hak tersangka.

Tersangka adalah individu yang telah dicabut kemerdekaannya, seorang tersangka akan dibatasi ruang, gerak dan waktu, dan tersangka dibatasi hak-haknya sebagai individu dan masyarakat sosial. Dalam hal ini batasan itu juga terdapat pada pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Tersangka sebagai individu yang kebutuhan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan religiusnya yang dikekang akan mengalami gangguan terhadap mentalnya yang berdampak pada depresi dan tertekan individu tersebut. Sehingga pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu metode pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental tersangka sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyidikan dan mempercepat proses penyidikan terhadap kasus yang disangkakan, karena percepatan penyidikan juga dapat mempengaruhi ketenangan bagi jiwa tersangka.

Muhammad Abrar selaku penyidik Polri di Polda Sumatera Utara menyampaikan bahwa dalam hal ini didapati informasi sebagai penegak hukum bahwa hampir semua tersangka yang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan mengalami tekanan mental/psikisnya, namun belum ada aturan di Negara kesatuan republik indonesia yang mengatur tentang boleh dan adanya bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan, sementara untuk pendampingan dalam hal proses hukumnya, negara menyiapkan penasehat hukum (pengacara) yang bersifat prodeo bagi tersangka yang tidak mampu membayar, dan jika tersangka mampu membayar, maka negara mempersilahkan tersangka menunjuk penasehat hukum (pengacara)nya sendiri⁹⁸. Dalam hal ini diketahui bahwa penyidik sangat mengetahui dan memahami perubahan dan penurunan fungsi fisik dan psikisnya, namun karna belum adanya aturan tentang pendampingan konselor, penyidik sebagai pelaksana hukum tidak ada pedoman dalam pemberian pendampingan

⁹⁸ Muhammad Abrar, Penyidik, Wawancara, di Medan tanggal 6 Maret 2020.

pendampingan, sehingga cenderung hanya kepada pendampingan hukum karena telah memiliki payung hukum atau regulasi yang jelas dan diatur dalam undang-undang.

Sayed selaku tersangka di Polda Sumatera Utara, kasus yang disangkakan terkait kasus sabu-sabu titipan, menerima imbalan Rp 100.000, untuk mengantar sabu-sabu titipan tersebut, sangat menyesal karena dengan upah minim tersebut harus berurusan dengan kepolisian, dan saat itu negatif pemakai setelah dilakukan tes urin.

Ada perasaan menyesal, terpukul, malu, batin menjerit, dan saat kondisi mentalnya terpukul memberi tahu penyidik tentang kondisi penurunan fungsi psikisnya. Sangat merindukan anaknya yang masih kecil⁹⁹. Dalam hal ini yang dibutuhkannya adalah orang yang mendampinginya, untuk tempat bertukar pikiran, untuk tabah dan sabar dalam menjalani proses hukum yang sedang berjalan, dan sangat merindukan beribadah secara merdeka tanpa ada batasan-batasan ruang dan waktu.

Paruhuman selaku orang tua tersangka menyampaikan bahwa, kondisi anaknya saat berada didalam tahanan ada penurunan fungsi fisik dan psikisnya, nampak lebih kurus, dan sulit menjawab pertanyaan saat ditanya apa sebenarnya yang terjadi, anaknya hanya menangis dan meminta supaya di bantu dalam penyelesaian kasus yang sedang dihadapinya, dan sangat menyesali perbuatannya. Kasus yang disangkakan adalah pembelian sabu-sabu dan negatif pemakai, karena umurnya masih usia muda kondisi psikologinya sangat terpukul dan defresi, dan menyesalinya dan bermohon supaya kulliahnya diurus karena masih berharap bisa menyelesaikan kulliahnya. Sebagai orang tua sangat terpukul dan sedih melihat kondisi anaknya, masih terlalu muda sudah berurusan dengan hukum.¹⁰⁰

Mardan Hanafi sebagai penasehat hukum (pengacara) yang sudah menagani berbagai kasus pidana dan mendampingi tersangka mengatakan bahwa semua tersangka mengalami gangguan mental namun tingkat gangguan mentalnya berbeda dilihat dari kasus yang sedang dijalani tersangka tersebut, dan beliau

⁹⁹ Sayed, tersangka, wawancara di Polda Sumatera Utara tanggal 13 februari 2020.

¹⁰⁰ Paruhuman, keluarga tersangka, wawancara, di Medan 6 maret 2020.

mengatakan bahwa tersangka mengalami gangguan mental karena (1) akibat ancaman hukuman yang tinggi, (2) sosial (3) keluarga ikut serta menyalahkan (4) komunitas sesama di tahanan (5) persoalan fasilitas. Atas dasar itu dianggap perlu adanya bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, karna pemikirannya tidak stabil, ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, dan ada rasa malu sehingga tingkat prustasinya mengakibatkan mentalnya terpukul, beban yang demikian itu akan dirasakan setiap orang yang sedang menjalani proses hukum, dalam hal ini mereka disebut sebagai tersangka di tahap penyidikan, terdakwa di tahap peradilan, dan terpidana dalam tahapan putusan peradilan.¹⁰¹

Dari keterangan penyidik dan pengacara, tersangka di atas, individu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan mengalami gangguan kejiwaan yang berdampak kepada kesehatan mentalnya, sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku juga cara berpikirnya, sementara diketahui bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tersebut. Maka penyidik tidak dapat memberikan pendampingan konselor atau rohaniawan kepada tersangka pada saat proses penyidikan berlangsung walaupun diketahui bahwa tersangka tersebut membutuhkan pendampingan dan merupakan salah satu hak yang harus diberikan untuk menghadapi proses penyidikan tersebut. terhadap pendampingan konselor atau rohaniawan maka kebutuhan tersangka terhadap pendampingan sangat dibutuhkan namun belum ada aturan dari pemerintah sehingga penyidik sebagai pelaksana hukum tidak bisa memberikan hak tersangka terhadap kesehatan mentalnya walaupun pada dasarnya tersangka membutuhkan pendampingan tersebut.

Bimbingan dan konseling atas dasar di atas sangat urgen atau dibutuhkan sehingga tersangka dapat terbantu untuk mandiri dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus yang disangkakan.

2. Mental Tersangka

¹⁰¹ Mardan Hanafi, pengacara, wawancara, di Medan tanggal 10 Februari 2020.

Kesehatan mental adalah dimensi kehidupan yang sangat penting, karena dengan kesehatan mental, kehidupan akan berjalan dengan baik dan wajar. Sehat mental secara umum dapat di artikan sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas (selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja / profesi, mau pun sisi kehidupan lainnya.¹⁰² Kesehatan mental (mental health) terkait dengan (1) bagaimana kita memikirkan , merasakan, Dan melakukan berbagai situasi hidup yang kita hadapi sehari-hari, (2) bagaimana kita memandang diri sendiri, kehidupan sendiri, dan orang lain, (3) bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif dan mengambil keputusan. Seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan mental adalah aspek penting setiap fase kehidupan individu. Kesehatan mental meliputi upaya-upaya mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, dan mengambil keputusan.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹⁰³. Tersangka adalah individu yang telah dicabut hak kemerdekaannya, sudah dipastikan fungsi fisik dan psikisnya menurun, sehingga kesehatan mentalnya terganggu, yaitu depresi, stres, yang mana akan mempengaruhi kesehatan fisiknya yang mengakibatkan berlambatnya proses penyidikan.seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan tersangka yang sebelumnya harus ada gelar perkara.

Polri sebagai pelaksana undang-undang, dibawah naungan Presiden, fungsi Polri adalah sebagai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Penyidik sebagai pelaksana tugas dan fungsi polri di Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum dibidang Reserse yang bersentuhan langsung dengan tersangka sehingga lebih mengetahui mengetahui tingkat kebutuhan tersangka

¹⁰²Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 24.

¹⁰³KUHP.

baik itu kebutuhan fisik, psikis dan kebutuhan ruhaniah, dan juga kebutuhan intelektual.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal Dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Dari beberapa Misi Polri di Polda Sumatera Utara ada tiga direktorat yang berhubungan langsung dengan tersangka yaitu Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Reserse kriminal khusus dan Direktorat Reserse kriminal umum, dan pada penelitian ini peneliti akan menguraikan temuan yang berkaitan dengan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan, yaitu:

a. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba.¹⁰⁴

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

¹⁰⁴Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, Polda Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2020

- c. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berdasarkan grafik kasus Narkoba yang ditangani Direktorat Reserse Narkoba mengalami peningkatan yang sangat pesat, didapati informasi setiap hari ada tersangka yang harus dilakukan pemeriksaan, dan tersangkanya adalah dengan berbagai usia dan juga berbeda kasus yang di sangkakan, ada sebagai pemakai, ada sebagai pengantar, ada sebagai kurir, ada sebagai agen.

Data Penyidikan Kasus Narkoba Ditresnarkoba

Polda Sumut dan Jajaran Tahun 2019

NO	SATKER	JPT	JPTP	TSK
1	Direktorat narkoba	304	274	471
2	Polrestabes medan	2117	1827	2805
3	Polres tebing tinggi	118	102	133
4	Polres deli serdang	295	305	374
5	Polres binjai	194	188	227
6	Polres langkat	529	454	657
7	Polres simalungun	212	212	303
8	Polres asahan	314	304	421
9	Polres labuhan batu	574	540	669
10	Polres tapanuli tengah	70	53	94
11	Polres tapanuli utara	31	23	36
12	Polres tapanuli selatan	91	106	137
13	Polres mandailing natal	66	56	83
14	Polres tanah karo	142	149	149
15	Polres dairi	29	37	34
16	Polres nias	18	20	27
17	Polres pel.belawan	459	289	568
18	Polres serdang bedagai	195	192	239
19	Polres p.siantar	146	152	201
20	Polres tanjung balai	199	248	232
21	Polres sibolga	54	51	79
22	Polres p.sidempuan	77	73	113
23	Polres toba samosir	22	17	35
24	Polres samosir	11	10	20
25	Polres humbahas	7	6	7
26	Polres nias selatan	13	12	15
27	Polres pak-pak barat	10	7	13
28	Polres batu bara	166	158	218
	Jumlah	6463	5865	8405

Sumber Data: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Berdasarkan data di atas dengan jumlah tersangka yang sangat banyak, mempengaruhi kepada tekanan mental tersangka, karna komunitas di tahanan tidak menunjukkan kenyamanan tempat, dan terjadinya keterlambatan dalam penagannan akibat banyaknya yang jadi tersangka setiap harinya, dari data diatas

sangat memprihatinkan bila mentalnya tidak diprioritaskan bagaimana dampak sesudah keluar dari penahanan, pasti berdampak kepada masyarakat.

Tersangka yang ada di Reserse Narkoba adalah kebanyakan laki-laki dan usia mereka kebanyakan adalah memasuki umur dewasa yang jadi pemakai, dan yang jadi pengedar dan agen adalah orang dewasa. Kecanduan dari efek memakai yang telah ada dalam diri si tersangka untuk mengembalikannya kepada masyarakat adalah dengan jalan rehabilitas, apabila itu tidak dilakukan pidana tidak akan jadi efek jerah buat tersangka karna pisiknya memerlukan barang haram tersebut, sehingga untuk melakukan pidana untuk selanjutnya akan mendorongnya. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi dari kepala bagian pembinaan dan juga penyidik dan tersangka, sehingga diketahui kesehatan mental tersangka selama dilakuakannya penyidikan

Dari wawancara peneliti kepada selaku kepala bagian pembinaan Operasional Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bapak kompol Dr. Bahtiar Marpaung, M.Hum bahwa:

“Semua tersangka dicabut hak kemerdekaannya pada saat ditetapkan sebagai tersangka, tersangka secara keseluruhan mengalami tekanan mental dan psikis, namun tingkat penurunan fungsi tersebut berbeda disetiap tersangka, dan di pengaruhi juga terhadap tuntutan yang di sangkakan, semakin tinggi tuntutan maka semakin tinggi pula tingkat penurunan fungsi fisik dan psikisnya. Dan berpendapat bahwa bimbingan dan konseling sangat urgent bagi tersangka yang sedang menjalanin proses hukum pidana ditingkat penyidikan, dan dibutuhkan aturan yang jelas sehingga polri sebagai pelaksana hukum bisa melaksanakan demi kebutuhan kemanusiaan dari segi psikologinya. Dan sangat mendukung kolaborasi hukum dan pendidikan untuk memperbaharui dalam pembinaan mental tersangka pidana di tingkat penyidikan”¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara di atas peneliti simpulkan bahwa polri selaku pelaksana tugas dan fungsi hukum mengetahui betul bahwa tersangka mengalami penurunan fungsi pisik dan fisikisnya dampak dari dicabutnya hak kemerdekaannya. Polri juga sangat memperhatikan kebutuhan psikologi tersangka.

¹⁰⁵ Bahtiar Marpaung, Kepala bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara peneliti kepada panit 2 unit 2 Direktorat Reserse Narkoba
Polda Sumatera Utara ibu Happy Margowati Suyono bahwa:

“Setiap Tersangka, didampingi penasehat hukum / pengacara, yaitu tersangka dengan ancaman lebih dari 5 tahun, Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa, yaitu secara kasat mata dari cara bicara, gestur, namun secara mendalam harus tetap dikonsultasikan dengan psikiater. Tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang diperiksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah akan segera meminta pendampingan dari pihak dinas sosial sesuai undang-undang untuk mengkoordinasikan kepihak psikolog maupun kedokteran / ahlinya. Aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, dalam undang-undang sendiri tidak ada aturan untuk pendampingan, namun apabila diperlukan akan meminta pendampingan. Karena dibolehkan Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka bila diperlukan. Dan Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi psikolog jika kondisi sangat diperlukan dengan adanya persetujuan surat pengajuan pihak terkait. Dan Tersangka bisa saja meminta pendampingan psikolog selama proses pemeriksaan selaku tersangka jika dibutuhkan. Dan sampai saat ini Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan orang tua, pendampingan hukum, Balai Pemasarakatan (BAPAS), namun untuk pendampingan psikolog jika dibutuhkan/ diperlukan saja. saat memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur, tersangka tidak langsung mengalami penurunan mental dan sikap atau ada rasa takut, namun jika ada hal tersebut tidak selalu perlu pendampingan dari psikolog. Dan menurut pengalaman sebagai penyidik, Pendampingan dari orang tua, pihak kedokteran sudah bisa. Dalam hal ini Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, namun dengan beberapa ketentuan / dalam situasi yang diperlukan dalam proses penyidikan, namun untuk proses pemulihan pelaku anak, korban anak mau pun saksi anak, dalam proses setelah dilakukannya proses penyidikan. Walaupun di awal apabila kondisi didalam penyidikan seorang anak memerlukan pendampingan dari psikolog. Namun hal itu tidak menjadi kewajiban mutlak dikarenakan di undang-undang sendiri sudah diatur untuk anak wajib didampingi orang

tua atau wali. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pendampingan psikolog jika kondisi mental/psikis anak sangat memerlukannya”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, peneliti simpulkan bahwa selaku penyidik yang sudah berpengalaman di bidang penyidikan, sangat memahami dan mengetahui psikologi tersangka. Dan karena penyidik adalah pelaksana tugas dan fungsi polri hanya melaksanakan yaitu menghadirkan pendampingan hukum kepada tersangka walau mengetahui setiap tersangka menurun fungsi fisik dan psikisnya dan penyidik juga mempunyai hak untuk memberikan diskresi dengan menghadirkan psikolog, psikiater dan juga rohaniawan, sesuai dengan tingkat dan kebutuhan tersangka.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Haqiqi Rahman Nasution Jabatan Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum/pengacara, Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selaku penyidik Mengetahui mental/psikis dari tersangka yang sedang diperiksa, dan tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang diperiksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah Merujuk ke psikolog, dan aturan terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, dalam undang-undang sendiri tidak ada aturan untuk pendampingan dari psikiater/rohaniawan namun apabila diperlukan akan meminta pendampingan karena Ada kebijakan/diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka bila diperlukan sesuai aturan. Tersangka tidak berhak didampingi psikolog/rohaniawan karena belum ada aturan tersangka bisa meminta pendampingan psikolog selama proses pemeriksaan selaku tersangka. Belum ada aturan pendampingan psikolog/rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan yaitu Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan selaku penyidik Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur Mental/psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka perasaan menyesal. Terkait kebijakan tidak ada, karena diatur di undang-undang peradilan anak. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan

¹⁰⁶Happy Margowati Suyono, Panit 2 unit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2020

terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal/pemeriksaan tersangka dan saksi, namun diperlukan pada saat tertentu”¹⁰⁷

Bapak Ibnu Marital Jabatan Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum /pengacara, Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang, selaku penyidik Mengetahui mental/psikis dari tersangka yang sedang periksa, dan di awal pemeriksaan menanyakan kesehatan jasmani dan rohani tersangka, Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah diberikan waktu untuk beristirahat. Dan Belum ada aturan terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka. Ada kebijakan/diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka bila diperlukan dan patokannya adalah sesi kesehatan. Tersangka tidak ada hak untuk didampingi psikolog / rohaniawan. Tersangka bisa saja meminta pendampingan psikolog selama proses pemeriksaan selaku tersangka jika dibutuhkan melalui keluarga. Selaku penyidik tidak tahu apakah ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan. Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur. Mental/psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka mentalnya terpukul. Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya, yaitu dengan menghadirkan psikolog / BAPAS. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal/pemeriksaan tersangka dan saksi, karena dengan pendampingan oleh rohaniawan/psikolog kejiwaan atau mentalpelaku kejahatan akan tenang.”¹⁰⁸

Albert Gultom SH, Jabatan Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara, Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang, selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang periksa, Tindakan

¹⁰⁷Haqiqi Rahman Nasution, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2020.

¹⁰⁸Ibnu Marital, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 13 februari 2020.

yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah merujuk ke Dr. Psikolog. Tidak ada aturan terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka. Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan.

Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi psikolog, Belum ada aturan pendampingan psikolog/rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan orang tua, pendampingan hukum, BAPAS, namun untuk pendampingan psikolog jika dibutuhkan/diperlukan saja. Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur. Mental / psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, dan pada saat pemeriksaan sebagai tersangka adalah perasaan khawatir. Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya. Dan diatur di undang-undang peradilan anak. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, agar tersangka tersebut secara psikis tetap termotivasi/semangat dalam menjalani proses hukum.’’¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwa selaku penyidik sangat mengetahui dan memahai hak tersangka dalam pendampingan hukum namun dalam pendampingan psikolog atau rohaniawan hanya mengetahui adanya diskresi dari penyidik dan itupun bila mana diperlukan saja. Dan terkait penurunan fungsi psikis dan psikispenyidik menganggap perlu adanya aturanyang diatur secara permanen agar tersangka secara psikis tetap termotivasi, semangat dalam menjalani proses hukum.

Bapak Chandra Winata Jabatan Penyidik Pembantu Di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, bahwa:

“setiap tersangka didampingi penasehat hukum / pengacara dan terhadap pendampingan tersebut diatur oleh KUHP, dan selaku penyidik mengetahui mental/psikis dari tersangka yang sedang periksa dan apabila ada tersangka yang tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah Dihentikan penyidikannya dan ditenangkan tersangka dan di istirahatkan. Namun sampai saat ini belum ada aturan terhadap pendampingan

¹⁰⁹Albert Gultom SH, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 13 februari 2020.

psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, namun Ada kebijakan/diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka bila diperlukan. Tersangka tidak bisa meminta pendampingan psikolog selama proses pemeriksaan selaku tersangka karna belum ada aturan pendampingan psikolog /rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Namun Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan orang tua, dan juga pendampingan dari BAPAS. dan Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses perbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, namun pendampingan tersebut pada saat tertentu”¹¹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara diperoleh informasi dengan kesimpulan bahwa : “setiap Tersangka selalu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Pendampingan oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka ada aturan yang mengaturnya yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun sampai saat ini Tersangka tidak pernah didampingi oleh Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Karena Belum adanya aturan yang mengatur tentang pendampingan Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Pada umumnya Tersangka yang dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka selama proses berlangsung mengalami tekanan mental / psikis. Dan Penyidik hanya memiliki kebijakan / diskresi untuk memberikan pendampingan konselor yakni psikolog / rohaniawan jika dibutuhkan. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan orang tua, pendampingan hukum, Balai Pemasarakatan (BAPAS), namun untuk pendampingan psikolog jika dibutuhkan / diperlukan. Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan suatu aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka namun

¹¹⁰ Chandra Winata, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2020.

dengan beberapa ketentuan dan dalam situasi yang diperlukan dalam proses penyidikan yakni setelah dilakukannya proses penyidikan”

b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian daerah Ditreskrimsus Organisasi dan Tata Kerja¹¹¹

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
 - e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional

¹¹¹Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, Polda Sumatera Utara tanggal 17 Februari 2020.

**Data Rekapitulasi Penyidikan Tipikor
Dit Reskrimsus Polda Sumut Dan Jajaran
Periode Tahun 2019**

N O	SATWIL	LI	JTP	JPTP	Perkembangan Penyidikan			
					P21	P19	SP3/ Limpah	Proses
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIT RESKRIMSUS	150	9	12	20 BP	-	5 BP	6
2	POLTABES. MS	9	1	2	2 BP	-	-	1
3	RES D. SERDANG	19	-	-	-	-	-	-
4	RES LANGKAT	24	1	1	1 BP	-	-	-
5	RESTA BINJAI	2	2	-	-	-	-	2
6	RES SERGEI	31	-	2	1 BP	-	1 BP	-
7	RES T. TINGGI	21	1	2	3 BP	-	-	-
8	RES T. KARO	19	1	2	3 BP	-	-	1
9	RES SIMALUNGUN	16	1	1	1 BP	-	-	1
10	RES ASAHAN	10	1	2	2 BP	2	-	2
11	RES LAB. BATU	31	5	1	-	-	1 BP	3
12	RES TAP. UTARA	7	-	-	-	-	=	-
13	RES DAIRI	5	1	-	-	1	-	-
14	RES TAPSEL	45	1	2	2 BP	-	1 BP	1
15	RES MADINA	21	1	-	-	-	-	1
16	RES TAPTENG	21	-	1	1 BP	-	-	-
17	RES NIAS	44	-	1	6 BP	-	-	-
18	RES BELAWAN	10	1	1	1 BP	-	-	-
19	RES HUMBAHAS	26	1	1	1 BP	-	-	-
20	POLRES SAMOSIR	3	-	-	-	-	-	-
21	POLRES SIBOLGA	12	-	-	-	-	-	-
22	POLRES P. SIANTAR	4	-	2	2 BP	-	-	-
23	RES TOBASA	24	2	1	-		1 BP	1

24	RES P. SIDEMPUAN	7	1	2	2 BP	-	-	1
25	RES TJ. BALAI	3	-	-	-	-	-	-
26	RES PAKPAK BARAT	9	1	1	1 BP	-	-	1
27	RES NIAS SELATAN	13	1	-	-	-	-	1
28	RES BATU BARA	17	1	2	3 BP	-	-	1
		603	33	40	52 BP	3	9 BP	22

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

Kriminal khusus adalah memfokuskan kepada kasus -kasus besar dan memerlukan waktu dan pembuktian yang benar-benar ril dilapangan dan menyangkut orang banyak untuk di mintai keterangan sehingga adanya ke khasan dalam penyelesaian tindak pidananya khususnya korupsi, dan target penyelesaiannya pertahunnya lebih sedikit dibandingkan kriminal lainnya. Dan dalam hal ini yang menjadi tersangka adalah orang dewasa yang mempunyai wewenang administrasi disebuah instansi atau BUMN, dan yang menjadi tersangka juga adalah yang ekonominya menengah ke atas sehingga tidak di temui tekanan mental yang berlebihan, hanya sekedar rasa khawatir karna secara finansial masih baik, dan dampak dari sedikitnya komunitas tersangka korupsi sehingga kondisi mental berbeda dengan tersangka kriminal lainnya.

Bapak Parluhutan Panjaitan SH, MH Jabatan Panit 1 Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Setiap Tersangka didampingi penasehat hukum / pengacara dan Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik sangat Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa dan jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah dibawa ke psikiater / dokkes / rohaniawan. Sampai saat ini Tidak ada aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka namun Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtua, Selama menjadi penyidik Tidak Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur, dan Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat

dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karna akan mengganggu jalannya pemeriksaan”¹¹²

Bapak Budi P.Ginting S.KOM Jabatan BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara, Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang, selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang periksa, dan Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah dimintakan secara tertulis kepada ahlinya psikolog / rohaniawan, dan boleh meminta terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, dan Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan. Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi BAPAS. Belum ada aturan meminta pendampingan psikolog / rohaniawan selama proses pemeriksaan selaku tersangka .Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka.Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtuadan selama menjadi penyidik, Tidak Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur.Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan”¹¹³

Bapak M.Hadinata SH,MH Jabatan BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara,bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara.Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)`selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa, dan tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah dibawa ke psikiater / dokkes / rohaniawan.Tidak ada aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka. Namun Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan.Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi psikolog”. Belum ada aturan pendampingan

¹¹² Parluhutan Panjaitan, Panit 1 Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 17 Februari 2020.

¹¹³ Budi P.Ginting , BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara tanggal 17 Februari 2020.

psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtua. Tidak Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur, Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan”¹¹⁴

Bapak Frengki Karo Karo, Jabatan BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara. Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Mengetahui mental/psikis dari tersangka yang sedang diperiksa. Tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah dibawa ke psikiater / dokkes / rohaniawan. Tidak ada aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka. Namun Ada kebijakan /diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan. Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi psikolog. Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtua. Selama menjadi penyidik tidak Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur. Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog/rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses perbal /pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan”¹¹⁵

Bapak Kennedy Pasaribu SH, MH Jabatan BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara. Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa. Dan Tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah dibawa ke psikiater / dokkes / rohaniawan. Tidak ada aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan

¹¹⁴ M.Hadinata SH, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara 17 februari 2020.

¹¹⁵Frengki KaroKaro, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 17 Februari 2020.

tersangka.namun Ada kebijakan /diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka dan sudah ada aturan.Tersangka khusus anak memiliki hak didampingi psikolog. Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtua. Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur.Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan”¹¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara diperoleh informasi dengan kesimpulan bahwa :

Tersangka selalu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Pendampingan oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka ada aturan yang mengaturnya yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tersangka tidak pernah didampingi oleh Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Belum adanya aturan yang mengatur tentang pendampingan Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Pada umumnya Tersangka yang dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka selama proses berlangsung mengalami tekanan mental / psikis. Penyidik hanya memiliki kebijakan / diskresi untuk memberikan pendampingan konselor yakni psikiater / dokter / rohaniawan jika Tersangka mengalami tekanan psikis atau terganggu mentalnya. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan dan orangtua. Penyidik / Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut yang diwawancarai berpendapat bahwa tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat

¹¹⁶Kennedi Pasaribu, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 17 Februari 2020.

dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan.

b. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara

Peraturan kepolisian negara Republik indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian daerah Ditreskrimsus¹¹⁷

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
 - d. Penganalisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
 - e. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional

Data Penyidikan Dit Reskrimum Tahun 2019

No	Satwil	TAHUN 2019		%
		JTP	JPTP	
1	2	3	4	5
1	DIT RESKRIMUM	723	549	75,93
2	RES BATUBARA	596	436	73,15

¹¹⁷Peraturan kepolisian negara Republik indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, Polda Sumatera Utara tanggal 18 Februari 2020

3	RESTA MEDAN	7656	5218	68,16
4	RES DELI SERDANG	1307	802	61,36
5	REST.TINGGI	659	496	75,27
6	RES SERGE	867	687	79,24
7	RES LANGKAT	1085	762	70,23
8	RES BINJAI	1052	618	58,75
9	RES TANAH KARO	599	397	66,28
10	RES SIMALUNGUN	974	632	64,89
11	RES P.SIANTAR	685	316	46,13
12	RES ASAHAN	1362	1062	77,97
13	RES TJ. BALAI	350	199	56,86
14	RES LAB. BATU	2246	1525	67,90
15	RES TAPUT	399	294	73,68
16	RES TOBASA	408	305	74,75
17	RES SAMOSIR	274	170	62,04
18	RES HUMBAHAS	261	192	73,56
19	RES DAIRI	519	287	55,30
20	RES P. BARAT	70	26	37,14
21	RES TAPSEL	1106	875	79,11
22	RES P. SIDIMPUAN	622	359	57,72
23	RES MADINA	470	280	59,57
24	RES TAPTENG	749	420	56,07
25	RES SIBOLGA	326	239	73,31
26	RES NIAS	394	184	46,70
27	RES NISEL	318	254	79,87
28	RES PEL. BELAWAN	1407	1106	78,61
JUMLAH		27.484	18.690	68,00

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

Kriminal umum adalah yang mengani hukum pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umum, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan,

curanmor, penipuan, dan lain-lain, tersangka kriminal umum setiap harinya terus bertambah, mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan juga usia senja, dan tingkat depresinya berbeda-beda, bila teersangkanya adalah anak maka wajib didampingi orang tua dan psikolog dan untuk tersangka anak ada bapas. Sehingga psikologi adalah hal terpenting karna melihat kondidi fisikis mereka labil dan mudah terganggu mentalnya. Pemerintah juga menyediakan peradilan anak.

Wawancara dengan Bapak Haris Fadilla. Jabatan penyidik BA Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, bahwa:

“kebanyakan Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum /pengacara dan terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang, karena sudah menjadi hak dari tersangka. Selaku penyidik Mengetahui mental/psikis dari tersangka yang sedang diperiksa, Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah akan segera meminta pendampingan dari bidang psikolog SDM. Belum Aturan terhadap pendampingan psikolog/rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, dalam undang-undang sendiri tidak ada aturan untuk pendampingan dan psikiater / rohaniawan hanya situasional saja.namun Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka.Tersangka boleh meminta pendampingan psikolog / rohaniawan namun bukan jadi alasan menghambat sidik. Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan dari BAPAS.Belum pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur.Selaku penyidik berpendapat bahwa tidak perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog/rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi karna jika tersangka / saksi harus didampingi psikolog atau rohaniawan maka akan memperlambat proses penyidikan akan tetapi terhadap tersangka /saksi yang sedang depresi atau tekanan mental penyidik hanya memerlukan pendampingan dari bidang psikologi SDM”¹¹⁸

Bapak Ilham Pangeran SH. Jabatan BA Unit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, bahwa:

¹¹⁸ Haris Fadilla , Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 Februari 2020.

”Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara, dan pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa. Tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah memberitahukan perbuatan yang dialaminya dan memberikan haknya sebagai tersangka. Belum ada Aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka, namun ada dalam kasus tertentu. Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka namun hanya kasus tertentu. Hak tersangka didampingi psikolog / rohaniawan tergantung keadaan si tersangka. Tersangka boleh meminta pendampingan psikolog / rohaniawan sesuai dengan pasal 63 KUHAP. Aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, yang ada di pasal 63 KUHAP. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan. Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur. Mental / psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka adalah tertekan. Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya. Sesuai peraturan maka tersangka wajib didampingi orang tua. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena ada peraturan yang mengatur sesuai dengan pasal 63 KUHAP karena merupakan hak tersangka”¹¹⁹

Bapak Irwandi Hasugian, jabatan BA Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara. Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa. Tindakan yang dilakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah akan segera merujuk kedokteran / ahlinya. Aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka ada, tapi pada saat tertentu. Sudah ada aturan tentang Adanya kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka. Belum ada aturan apakah tersangka boleh meminta pendampingan psikolog atau rohaniawan. Belum ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu

¹¹⁹ Ilham Pangeran SH, Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 Februari 2020.

sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan hukum, BAPAS, Pernah memeriksa terhadap tersangka anak di bawah umur. Mental / psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka menyesali perbuatannya. Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya. Diatur di undang-undang peradilan anak. Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, namun pada saat tertentu”¹²⁰

Bapak Leonardus Marpaung. Jabatan BA Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, bahwa:

“Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara. Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Sebagai penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang periksa. Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah lakukan pemeriksaan kesehatan. Aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka adalah ada dengan merujuk ahlinya. Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka yaitu meminta didampingi oleh ahlinya. Tersangka memiliki hak didampingi psikolog / rohaniawan apabila terganggu psikisnya. Tersangka boleh meminta pendampingan psikolog / rohaniawan selama proses pemeriksaan selaku tersangka. Dan Ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka pada kasus tertentu. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan psikolog anak, Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur .Mental / psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka adalah tergantung kasusnya apabila kasus pencurian rata-rata si anak mentalnya sudah terbiasa dan tidak terganggu. Ada kebijakan atau diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya yaitu dengan meminta pendampingan anak (BAPAS). Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi apabila kasus tertentu yang harus butuh penjelasan tentang gangguan psikologinya.”¹²¹

¹²⁰ Irwandi Hasugian, BA Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 Februari 2020.

¹²¹ Leonardus Marpaung. BA Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 februari 2020.

Bapak ARRIS C SITEPU. Jabatan BA Unit 2 Subdit III Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, bahwa:

”Tersangka tersebut didampingi penasehat hukum / pengacara. Terhadap pendampingan tersebut diatur oleh undang-undang. Selaku penyidik Mengetahui mental / psikis dari tersangka yang sedang diperiksa. Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Aturan terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka adalah ada yaitu dengan merujuk kepada ahlinya. Ada kebijakan / diskresi dari penyidik terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka yaitu meminta didampingi oleh ahlinya. Tersangka memiliki hak didampingi psikolog / rohaniawan apabila terganggu psikisnya. Tersangka boleh meminta pendampingan psikolog / rohaniawan selama proses pemeriksaan selaku tersangka dan Ada aturan pendampingan psikolog / rohaniawan selama seseorang dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka pada kasus tertentu. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan terhadap pendampingan psikolog anak. Pernah memeriksa terhadap tersangka anak dibawah umur. Mental / psikis dari anak yang dibawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka adalah tergantung kasusnya apabila kasus pencurian rata-rata si anak mentalnya sudah terbiasa dan tidak terganggu. Ada kebijakan / diskresi dari penyidik pada saat pemeriksaan tersangka anak dibawah umur sesuai kondisi psikis dan mentalnya.yaitu dengan meminta pendampingan anak (BAPAS). Selaku penyidik berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, Apabila kasus tertentu yang harus butuh penjelasan tentang gangguan psikologinya”¹²²

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara diperoleh informasi dengan kesimpulan bahwa :

Tersangka selalu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Pendampingan oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka ada aturan yang mengaturnya yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui

¹²²Leonardus Marpaung. Jabatan BA Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 februari 2020.

bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah lakukan pemeriksaan kesehatan. Ada aturan yang mengatur tentang pendampingan Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka namun dalam kasus tertentu. Pada umumnya Tersangka yang dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka selama proses berlangsung mengalami tekanan mental / psikis. Tersangka yang mengalami tekanan psikis atau terganggu mentalnya pada saat proses verbal / pemeriksaan dapat meminta kepada Penyidik untuk didampingi Psikolog / rohaniawan. Penyidik hanya memiliki kebijakan / diskresi terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka yaitu meminta didampingi oleh ahlinya. Jika tersangka adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan seorang Konselor yakni psikolog / rohaniawan dan orang tua. Penyidik / Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang diwawancarai berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi apabila kasus tertentu yang harus butuh penjelasan tentang gangguan psikologisnya.

3. Pembinaan Mental Tersangka

Bimbingan konseling merupakan sebuah usaha psikologis yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu menjadi pribadi yang mandiri dalam menata, mengelola diri, sehingga mampu beradaptasi dengan diri, masyarakat dan lingkungannya.¹²³Bimbingan dan konseling adalah usaha psikologi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk mandiri, mengelola emosi dalam menghadapi problema kehidupan, tersangka sebagai individu yang sedang mempunyai problema dengan kasus yang disangkakan memerlukan bimbingan dan konseling, karna bimbingan dan konseling memberikan pelayanan dan pendekatan dalam penyelesaian dan penyesuaian sehingga mampu mandiri untuk menghadapi problema yang sedang dihadapi.

¹²³Tarmiji, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publising, 2018),h. 19.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan mental terhadap tersangka yang sedang menjalani hukum pidana di tingkat penyidikan, peneliti pun langsung mengumpulkan beberapa tersangka untuk diwawancarai dengan keterangan sebagai berikut:

Bapak Sayed, umur 41 tahun, alamat Medan, terkait kasus sabu-titipan, negatif memakai menjelaskan:

“sebelumnya Belum pernah tersangkut tindak pidana, Proses pemeriksaan selaku tersangka ditingkat polda Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana. Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah menyesal, terpukul, malu, batin menjerit. Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami .Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum / pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum / pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka.Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan. Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk didampingi oleh seorang psikolog / rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan”¹²⁴

Bapak Iben, umur 33 tahun, alamat medan, terkait kasus narkoba, positif memakai, bahwa:

“sebelumnya Belum pernah tersangkut tindak pidana, Proses pemeriksaan selaku tersangka ditingkat polda, Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana,Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah menyesal, terpukul, malu. Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum / pengacara.Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum/pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan. Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk didampingi rohaniawan, tetapi tidak ada disediakan, dan meminta gantinya kitab suci supaya ada ketenangan dan keteduhan hati,

¹²⁴Sayed, Tersangka, Wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 13 Februari 2020.

dan tidak diberikan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka sangat membutuhkan pendampingan dari psikolog/ rohaniawan”¹²⁵

Bapak Gilang, umur 20 tahun, alamat, medan, terkait kasus narkoba, positif memakai, bahwa:

“Belum pernah tersangkut tindak pidana Proses pemeriksaan selaku tersangka ditingkat polda, Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana . Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah terpukul, malu, ingat keluarga, sangat merindukan mama. Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami. Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum/ pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum / pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk didampingi oleh seorang psikolog / rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan untuk ketenangan hati”¹²⁶

Bapak Syakban, umur 21 tahun, alamat: Medan, terkait kasus pemalsuan STNK menjelaskan:

“Belum pernah tersangkut tindak pidana Proses pemeriksaan selaku tersangka ditingkat polda. Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana. .Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah menyesal. Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami. Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum /pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum /pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya penasehat hukum juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum/pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka.. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan .Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk mendampingi saudara seorang psikolog/

¹²⁵Iben, Tersangka, Wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 13 Februari 2020.

¹²⁶Gilang, Tersangka, Wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 13 Februari 2020.

rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan untuk ketenangan”¹²⁷

Bapak Bambang S, umur 31 tahun, alamat. medan, terkait kasus pemalsuan STNK bahwa:

“Belum pernah tersangkut tindak pidana. Proses pemeriksaan selaku tersangka ditingkat polda. Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana. Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah Terpukul dan menyesal .Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami .Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum / pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya penasehat hukum juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum / pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan. Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk mendampingi saudara seorang psikolog / rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan untuk ketenangan jiwa”¹²⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa Tersangka Pidana yang ada di Polda Sumatera Utara diperoleh informasi dengan kesimpulan bahwa: Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya juga Negara. Tersangka tidak didampingi oleh Konselor yakni psikolog / rohaniawan selama proses verbal/pemeriksaan selaku Tersangka. Penyidik tidak ada menanyakan kepada Tersangka tentang pendampingan seorang Konselor yakni psikolog / rohaniawan pada saat proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka dan Tersangka juga tidak ada meminta kepada Penyidik untuk didampingi oleh seorang Konselor yakni psikolog / rohaniawan. Perasaan (mental) Tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka adalah menyesal, terpukul, malu, batin menjerit dan ingat keluarga. yakni psikolog / rohaniawan pada saat dilakukan proses

¹²⁷Syakban, Tersangka, Wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 Februari 2020.

¹²⁸Bambang S, Wawancara di Polda Sumatera Utara Medan tanggal 18 Februari 2020.

verbal/ pemeriksaan selaku Tersangka untuk ketenangan jiwanya pada saat proses verbal / pemeriksaan berlangsung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Peneliti di Polda Sumatera Utara baik itu terhadap Penyidik maupun langsung kepada Tersangka diperoleh informasi bahwa pada umumnya Tersangka yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan selaku Tersangka mengalami tekanan mental / psikis yakni perasaan menyedal, terpukul, malu, batin menjerit dan ingat keluarga, sehingga para Tersangka membutuhkan pendampingan seorang Konselor yakni psikolog / rohaniawan pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka untuk ketenangan jiwanya.

Aturan terhadap pendampingan seorang Konselor yakni psikolog / rohaniawan kepada Tersangka yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan selaku tersangka hanya sebatas pada kasus tertentu (tidak semua kasus pidana) dan hanya kepada Tersangka anak dibawah umur (tidak semua Tersangka untuk semua tingkatan umur).

Adapun kebijakan / diskresi dari penyidik dalam hal pemberian pendampingan psikolog / rohaniawan hanya sebatas melihat kondisi kesehatan dari Tersangka, tidak diberikan dari awal proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka dilaksanakan.

Pendapat dari para penyidik yang ada di Polda Sumatera Utara tentang perlu tidaknya suatu aturan tentang pemberian hak kepada tersangka terkait pendampingan Konselor yakni psikolog / rohaniawan pada saat proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka beragam pendapat, ada yang menyatakan bahwa perlu atau dibutuhkan suatu aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan selaku tersangka, namun dengan beberapa ketentuan dan dalam situasi yang diperlukan dalam proses penyidikan yakni setelah dilakukannya proses penyidikan, ada juga yang berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal/ pemeriksaan tersangka dan saksi apabila kasus tertentu yang harus butuh penjelasan tentang gangguan psikologisnya dan ada juga yang berpendapat bahwa

tidak perlu atau tidak dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka / saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi, karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan.

Wawancara penasehat hukum / pengacara / Advokat bapak Mardan Hanafi selaku pengacara penasehat hukum bagi tersangka, bahwa:

“Menangani kasus tindak pidana kurang lebih 100 kasus, Kasus tangani pembunuhan, Narkoba, Pencurian, mendampingi tersangka dipolsek dan polres. melihat mental tersangka dampingi terpukul, menyesal, tersangka yang didampingi ada mengalami gangguan mental tapi tidak berlebihan, dan apa bila didapati gangguan mental yang berlebihan maka akan mengajukan penghentian pemeriksaan kepada penyidik, dampak dari pendampingan terhadap tersangka yang mengalami gangguan mental adalah keterlambatan dalam proses penyidikan, karena tersangka akan sulit di mintai keterangan..mTindakan selaku penasehat hukum/pengacara ketika tersangka yang didampingi tersebut mengalami gangguan mental yang berlebihan, menyuruh untuk istirahat, memberikan bimbingan untuk sabar menjalani proses hukum dan banyak mengingat dan meminta kepada tuhan sesuai keyakinan yang di anut. Tindakan apa yang di lakukan jika tersangka yang didampingi mengalami gangguan mental yang berlebihan atau depresi dalam menjalani proses hukum pidana (pemeriksaan, penangkapan, penahanan) adalah mengajukan penghentian pemeriksaan kepada penyidik, tanggapan dari penyidik polri yang menangani perkara ketika mengetahui bahwa tersangka yang di dampingi mengalami gangguan mental berlebihan berdasarkan pengalaman saudara, akan berkordinasi dengan pengacara dan pimpinan penyidik terkait kondisi tersangka, selaku penasehat hukum/pengacara perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog/rohaniawan terhadap tersangka/saksi pada saat dilakukan proses perbal /pemeriksaan tersangka dan saksi karena untuk ketenangan jiwanya dan ini sangat membantu percepatan pemeriksaan dan berdampak kepada psikologi tersangka.¹²⁹

Contoh kasus:

- a. Judi, mentalnya tidak terganggu
- b. Pembunuhan, mentalnya terganggu
- c. Narkoba mentalnya terganggu
- d. Perampokan mentalnya tidak terganggu

Ada 2 faktor yang menyebabkan mental tersangka terganggu

Faktor internal :

¹²⁹Mardan Hanafi, Pengacara, Wawancara di Medan Tanggal 10 Februari 2020.

- a. Membayangkan Hukuman Yang Tinggi
- b. Timbul Rasa Penyesalan
- c. Keluarga Ikut Serta Menyalahkan

Faktor eksternal

- a. Sanksi sosial
- b. Komunitas sesama
- c. Persoalan fasilitas

Mardan Hanafi menyampaikan bahwa tersangka yang didampinginya mengalami gangguan mental namun tidak sampai membutuhkan ahli (dokter kejiwaan) atau psikiater.

Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa dampak yang dilihat dari tersangka yang didampingi apabila mengalami gangguan mental yaitu:

- a. Sulit berkomunikasi dengan baik
- b. Tidak dapat keterangan yang ril
- c. Pada saat pemeriksaan tersangka tersebut tidak konsisten dan tidak fokus terhadap pertanyaan penyidik

Adapun tindakan beliau menghadapi tersangka yang mengalami gangguan mental adalah:

- a. Menenangkan hatinya
- b. Memberi semangat
- c. Menyampaikan persoalan hukumnya dengan lebih jelas dan terang
- d. Mengingatkan tersangka kepada tuhan

Mardan Hanafi selaku penasehat hukum terhadap tersangka mengatakan, apabila penyidik melihat tersangka mengalami gangguan kesehatan mental tersangka, maka penyidik berkordinasi dengan Mardan Hanafi selaku penasehat hukum (Advokat) untuk menunda sementara pemeriksaan untuk dilanjutkan ketika tersangka tidak terganggu mentalnya.

Apabila didapati tersangka mengalami gangguan kesehatan mental maka akan bertindak:

1. Tahap pemeriksaan,
 - a. Menunda sementara proses pemeriksaan terhadap tersangka
 - b. Memohon izin kepada penyidik untuk diperiksa kesehatannya
 - c. Dan jika hasil kesehatan tersangka terganggu jiwanya maka saya selaku penasehat hukumnya mengajukan surat penghentian penyidikan”

Berdasarkan wawancara terhadap pengacara/penasehat hukum dapat disimpulkan bahwa mental tersangka tertekan dan terganggu psikisnya, dan dapat mempengaruhi proses pemeriksaan, karena tersangka tidak bisa memberikan keterangan dengan baik, tidak konsisten dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperlambat jalannya proses pemeriksaan. Pengacara /penasehat hukum juga memberikan bimbingan kepada tersangka untuk sabar, banyak mengingat dan berdoa sesuai keyakinan dari tersangka. Dan apabila didapati gangguan mental yang serius maka pengacara/ penasehat hukum akan meminta penghentian pemeriksaan. Dan pengacara/penasehat hukum dalam hal kesehatan mental tersangka mengatakan bahwa pendampingan untuk kesehatan mental tersangka dibutuhkan untuk dasar kemanusiaan.

Wawancara Keluarga Tersangka

Bapak Paruhuman orang tua dari tersangka arlin doli status masih mahasiswa, dan melakukan beberapa wawancara di waktu yang berbeda yaitu:

Wawancara pertama dengan orang tua tersangka pada tanggal 6 Maret 2020, menyatakan bahwa :

“Anaknya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 maret 2020, Polsek medan baru,Kasus yang disangkakan adalah ganja, Positif memakai.Pada saat membezug tersangka untuk pertama kalinya kondisi tersangka lemah, menjerit Minta tolong supaya dibantu untuk proses pemeriksaannya.Dan kondisi mental tersangka sangat terpukul, menyesal, dan mengkhawatirkan kulliahnya”

Wawancara kedua terhadap orang tua tersangka pada tanggal 7 maret 2020, dan menyampaikan bahwa :

“Tersangka selalu minta tolong untuk dibantu prosesnya,Menangis, menjerit-jerit dan sangat mengkhawatirkan kulliahnya, dan menyesali atas perbuatannya”

Wawancara ke tiga terhadap orangtua tersangka pada tanggal 9 maret 2020 setelah membezuk tersangka untuk terakhir kalinya sebelum pulang kampung:

Bahwa tersangka keadaannya sangat lemah, Minta tolong supaya dibantu dalam proses hukumnya,Meminta supaya jangan ditinggalkan, Kondisi terakhir di bezuk mulai beradaptasi,Tersangka meyakinkan bahwa tidak akan bisa menjalani proses hukum tersebut, Mengkhawatirkan kulliahnya”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua tersangka untuk beberapa hari dapat disimpulkan bahwa tersangka mentalnya terpukul, menyesali perbuatannya, dan untuk beradaptasi perlu waktu yang lama. Dan kondisi keluarga tersangka juga mengalami depresi berat, karna tidak menyangka anaknya akan jadi tersangka di usia muda dan masa depan pendidikannya terhenti sudah, dan yang paling membuat orang tua terpukul saat melihat langsung anaknya ada dalam penjara yang komunitasnya sangat banyak dan hanya menggunakan celana pendek tanpa ada kenyamanan untuk tidur, makan.

Bapak Aslan umur 37 tahun, alamat. medan, terkait kasus pencurian

“Belum pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya. Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana. Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah Terpukul dan menyesal .tidak Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami .Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum/ pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya penasehat hukum juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum / pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan. Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk mendampingi saudara seorang psikolog / rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan untuk ketenangan jiwa, sesudah selesai perkara tidak ingin merasakan tersandung dalam hukum pidana lagi, karena didalam penjara tidak bisa memberi nafkah keluarga, sehingga mereka sangat terpukul dengan kondisi ekonom”¹³¹

¹³⁰Paruhuman, orang tua tersangka, wawancara di Medan tanggal 6 maret 2020.

¹³¹ Aslan, Mantan Tersangka, Wawancara di Medan tanggal 3 maret 2020.

Bapak Alis topan 40 tahun, Alamat medan, terkait kasus penganiayaan

“Belum pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya. Baru kali ini tersandung hukum tindak pidana. Perasaan (mental) pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka adalah Terpukul dan menyesal .tidak Memberitahukan penyidik tentang perasaan yang dialami .Pada saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka ada didampingi penasehat hukum/ pengacara. Yang mempersiapkan penasehat hukum / pengacara tersebut adalah negara dan yang membiayainya penasehat hukum juga negara. Penyidik ada menanyakan siapa penasehat hukum / pengacara yang mendampingi pada saat pemeriksaan selaku tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan selaku tersangka tidak ada didampingi psikolog / rohaniawan. Penyidik tidak ada bertanya tentang pendampingan psikolog / rohaniawan. Tidak ada menawarkan / meminta kepada penyidik untuk mendampingi saudara seorang psikolog / rohaniawan. Pada saat pemeriksaan selaku tersangka membutuhkan pendampingan dari psikolog / rohaniawan untuk ketenangan jiwa, sesudah selesai perkara tidak ingin merasakan tersandung dalam hukum pidana lagi, karena didalam penjara itu sangat menyakitkan karena tempatnya yang sangat sempit dan jatah makan dan minum telah di tetapkan dan komunitas yang sangat banyak”.¹³²

Dari hasil wawancara mantan tersangka dapat peneliti simpulkan bahwa setelah menjalani proses penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka mereka mengalami tekana mental, dan setelah selesai menjalani pemeriksaan penyesalan tetap ada dan trauma terhadap penetapan tersangka karena hilangnya kenyamanan didalam penjara dan juga berdampaknya kepada ekonomi keluarga.

Dalam pembinaan kesehatan mental tersangka melalui layanan dan pendekatan bimbingan dan konseling berperan dalam meningkatkan kesehatan mental dari tersangka sehingga fisik dan psikisnya sehat, kareana fisik dan psikis yang sehat akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sehat sehingga dapat dengan mandiri menghadapi dan menyelesaikan dan juga menjalani proses hukum yang sedang berjalan.

Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia. Menyangkut kesehatannya juga terdapat saling berhubungan antara kesehatan fisik dan mental. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis mempengaruhi keadaan fisik. kasus-kasus dibidang kesehatan menunjukkan hal ini misalnya orang yang defresi sangat mempengaruhi selera makan dan tidurnya. Sebaliknya

¹³² Alis topan, Mantan Tersangka, Wawancara di Medan tanggal 1 maret 2020.

makan seseorang mempengaruhi kemampuan inteligensinya. Dalam saling keterpengaruhannya itu akhirnya diketahui adanya fisik yang sehat dan psikis yang mengalami hambatan, gangguan atau kerusakan.

Akibat dari keterpengaruhannya tersebut maka sangat perlu untuk penanganan yang urgen apabila didapati individu yang terganggu kesehatan fisik dan psikisnya, Karena Kondisi psikologi seseorang mempengaruhi perjalanan hidupnya yang akan datang yang berdampak kepada kondisi masyarakat kebanyakan, untuk menghindari dampak negatif dari kondisi psikologi seseorang bimbingan dan konseling mempunyai peran penting sehingga masyarakat yang menjalani proses hukum mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi melalui pendekatan-pendekatan psikologi, sehingga memberikan kemudahan dalam hal memberikan keterangan terhadap penyidik untuk kasus yang di hadapinya.

Seseorang yang sedang menjalani proses hukum sudah barang tentu mengalami goncangan atau pun gangguan kesehatan mental, karna membayangkan hukuman yang tinggi, sanksi sosial, kondisi ekonomi keluarga, sehingga kondisi psikologinya sangat terganggu yang berdampak kepada penyimpangan perilaku apa bila tidak ada pendampingan atau bimbingan yang berupa konseling yang dapat membantu rela menerima dengan ikhlas kasus yang sedang dijalaninya, sehingga berdampak pada psikologi yang positif dan memberikan kemudahan kepada penyidik, pengacara, dan berkurangnya kekhawatiran keluarga terhadap kondisi tersangka.

Para tersangka mendapat pembinaan dan bimbingan agar mereka dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas lapas harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada tersangka mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan pembinaan mengakibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku tersangka yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat

mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), tersangka tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya. Pembinaan tersangka di Polda Sumatera Utara diawali dengan pendaftaran tersangka. Pendaftaran meliputi: identitas tersangka, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Tersangka juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban tersangka selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

Adapun proses pembinaan di Polda Sumatera Utara terbagi dalam 2 (dua) tahap, yakni:

- 1) Tahap Administrasi

Tahap pertama ini meliputi tahap administrasi tersangka meliputi: pendataan identitas dan keadaan tersangka (nama, asal, ttl, pendidikan, kesehatan, kasus yang menjeratnya, nama orang tua dll), tahap orientasi kepada tersangka (merupakan tahap pengenalan tersangka dengan lingkungan dan rumah tahanan polisi baik kepada penghuni yang lain, pengenalan peraturan, tugas dan kewajiban selama berada di rumah tahanan). Pada tahap ini tersangka belum mendapat pembinaan. Sedangkan Petugas hanya melakukan pengamatan terhadap yang bersangkutan, dalam tahap ini tersangka di tempatkan dalam ruang pengasingan sementara dan pengawasan sangat diperketat.

Selama menjalani pemeriksaan, tersangka sepenuhnya dalam tanggung jawab Kasat tahanan dan barang bukti (TAHTI), yang menjaga minimal 2 orang dari kepolisian. Dan ada pun tugas adalah menjaga tahanan, merawat tahanan dan mengontrol tahanan.

2) Tahap Pembinaan

Dalam tahapan ini, tersangka mulai mendapatkan pembinaan dari kepolisian secara keseluruhan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bergabung dengan tersangka yang lain. Dalam tahap ini tersangka akan menerima program-program pembinaan yang meliputi program kepribadian, spritual dan kesehatan jasmani.

- a. Pembinaan rohaniah setiap hari kamis
- b. Pembinaan jasmaniah setiap hari jumat

Dalam tahapan pembinaan tersangka ditingkat penyidikan akan berkelanjutan sampai berkas perkara tersangka selesai. Dan apa bila tersangka didapati menurun fungsi psikisnya maka penyidik akan mengajuakn suran pendampingan psikolog, dan apabila menurun fungsi psiknya maka akan dibawa ke klinik kepolisian, dan jika sakitnya parah akan dibawa kerumah sakit. Dan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah kasat tahanan dan barang bukti`.

C. Pembahasan

1. Urgensi Bimbingan dan Konseling bagi Tersangka.

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Atau proses pemberian bantuan yang sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli mempunyai kemampuan melihat masalah sendiri, mempunyai kemampuan menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.¹³³

Menurut Hamdan Bakran Adz Dzaky yang dikutip oleh Tohirin, tujuan bimbingan dan konseling dalam islam sebagai berikut:¹³⁴

¹³³Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 25.

¹³⁴*Ibid*, h. 35.

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*muthmainnah*), lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufiq dan hidayahnya (*mardiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi (*tasammukh*), kesetia kawan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya.
- e. Untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dapat memberikan kemamfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.
- f. Menurut Prayitno tujuan bimbingan konseling terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan yang

dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.¹³⁵

Menurut Tarmizi, fungsi konseling Islami adalah sebagai suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang membutuhkan bantuan, yang mengarahkan kepada pengembangan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinan sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada alquran dan hadis.¹³⁶

Dari teori-teori diatas ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ada pun urgensi bimbingan dan konseling bagi kesehatan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di polda sumatera utara medan, yaitu

2. Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental sangat urgen untuk memberikan bimbingan dan konseling sesuai dengan fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling tersebut, sehingga tersangka merasa tenang jiwanya dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri
3. dengan pendekatan bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana yang sistematis maka diharapkan bisa menjalankan dan terlaksananya fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling tersebut sehingga tersangka mampu secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mental yang sehat.

Tersangka adalah individu yang telah dicabut kemerdekaannya, seorang tersangka akan dibatasi ruang, gerak dan waktu, dan tersangka dibatasi hak hak nya sebagai individu dan masyarakat sosial. Dalam hal ini batasan itu juga

¹³⁵Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, h. 114.

¹³⁶ Tarmizi, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 46.

terdapat pada pemenuhan kebutuhan pokoknya, Saiful Akhyar mengutip beberapa pendapat terkait kebutuhan pokok manusia yaitu:¹³⁷

George J. Mouly mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi dua bagian, yakni *physiological needs* (kebutuhan-kebutuhan fisik) yang terdiri dari: kebutuhan akan makanan, minuman, tidur dan istirahat, beraktivitas, dan kebutuhan akan seks; dan *psychological needs* (kebutuhan-kebutuhan psikis), yang terdiri dari: kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa memiliki, prestasi, rasa kebebasan, pengakuan sosial, dan kebutuhan akan harga diri.

Demikian pula Abdul Aziz el-Quussiy merentang kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, yakni: kebutuhan akan rasa aman (*security*), kebutuhan akan penghargaan rasa kasih sayang (*affection*), kebutuhan akan (*recognition*), kebutuhan akan rasa kebebasan (*freedom*), kebutuhan akan pembimbing pengendali rasa sukses, dan kebutuhan akan satu kekuatan atau pengendali (*control*).

Lebih lanjut Mustafa Fahmi menguraikan kebutuhan manusia sebagai kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis, Kebutuhan-kebutuhan fisik minum, membuang yang terpenting adalah: kebutuhan akan makan, kotoran, dan kebutuhan akan istirahat. Kebutuhan-kebutuhan psikis yang terpenting adalah: kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan akan kestabilan, kebutuhan akan kebebasan kebutuhan akan pengalaman-pengalaman lama, dan kebutuhan akan rasa kekeluargaan.

Karena manusia adalah sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Allah / makhluk religius, yang juga akan menjalin hubungan dengan Allah, baik melalui muamalah dengan Allah maupun melalui ubudyan, problema-problema yang akan dihadapi manusia dalam kehidupannya akan meliputi problema fisik, psikis, keluarga, penyesuaian diri dengan lingkungan / masyarakatnya.

Individu mempunyai kebutuhan pokok yang dapat mempengaruhi fisik dan psikis dalam menjalani kehidupan. Tersangka sebagai makhluk individu,

¹³⁷Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 165.

mahluk sosial, mahluk Allah / mahluk religius membutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, sehingga mampu menerima dan menyelesaikan problema yang sedang dihadapi yaitu hukum pidana ditingkat penyidikan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi upaya manusia sebagai problem kebutuhan hidupnya adalah aktivitas yang wajar dan hidup manusia merupakan gejala sehat. Namun, kebutuhan-kebutuhan oleh yang tentunya itu bersifat relatif sesuai dengan spesifikasi masing masing individu, sehingga besar kecilnya problema akan tergantung pada individu kecenderungan yang bersangkutan. cara penyelesaiannya akan banyak ditentukan oleh kemampuan individu tersebut. Selain itu, kendala penyelesaian bagi suatu problema kecendrungan akan berpangkal dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki individu, dan benturan-benturan kepentingan individu dalam kemajemukan sosial segala (merupakan upaya suatu realita) yang tidak mungkin dihindari oleh individu sebagai mahluk sosial.¹³⁸

Di samping itu, benturan kepentingan- kepentingan manusia yang sebagai sumber dari faktor internal individu akan melahirkan problema sosial kejadian yang kompleks. Individu yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, dorongan-dorongan, tujuan-tujuan, potensi serta kemampuan dan sistem nilai yang didak dianut, akan bertemu dalam spesifikasi kondisi masing-masing individu kepada dalam lingkup sosial masyarakat. Di sinilah kompleksitas problema Tata hubung itu timbul, sehingga manusia tidak dapat menghindar sama sekali dan nas) yang problema-problema yang timbul dari segala dimensi kehidupannya, yang khalifah dalam realita telah banyak memperlihatkan fenomena-fenomena berupa aneka akibat, seperti frustrasi, putus asa, stress, konfiik kejiwaan, merasa berdosa, merasa tidak bahagia, dan kesenjangan-kesenjangan psikolis lainnya¹³⁹.

Problema-problema tersebut secara nyata dapat dilihat pada manusia antara yang mengalami persoalan-persoalan kejiwaan misalnya yang disebabkan oleh pertentangan batin yang berkecamuk dalam dirinya, pertentangan batin akan

¹³⁸ *Ibid*, h. 166

¹³⁹*Ibid*.

terungkap dan mengambil bentuk dalam berbagai rupa seperti halnya perasaan cemas yang tidak menentu ¹⁴⁰.

Kompol Dr. Bahtiar Marpaung, M.Hum selaku kepala bagian pembinaan Operasional Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bahwa: Semua tersangka dicabut hak kemerdekaannya pada saat ditetapkan sebagai tersangka, tersangka secara keseluruhan mengalami tekanan mental dan psikis, namun tingkat penurunan fungsi tersebut berbeda disetiap tersangka, dan di pengaruhi juga terhadap tuntutan yang di sangkakan, semakin tinggi tuntutan maka semakin tinggi pula tingkat penurunan fungsi fisik dan psikisnya. Dan berpendapat bahwa bimbingan dan konseling sangat urgent bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan, dan dibutuhkan aturan yang jelas sehingga polri sebagai pelaksana hukum bisa melaksanakan demi kebutuhan kemanusiaan dari segi psikologinya. Dan sangat mendukung kolaborasi hukum dan pendidikan untuk memperbaharui dalam pembinaan mental tersangka pidana di tingkat penyidikan.¹⁴¹

Berdasarkan keterangan dalam wawancara dengan kepala bagian pembinaan tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka akan mengalami penurunan fungsi jiwanya sehingga mengalami gangguan dan tekanan mental yang membuat tersangka depresi yang berdampak kepada perpanjangan penyidikan. Sehingga di butuhkan sebuah pendekatan yaitu bimbingan dan konseling untuk memberikan ketenangan jiwanya sehingga mampu secara mandiri untuk menyelesaikan problema yang sedang didijalani.

Wawancara dengan Paruhuman sebagai keluarga tersangka memberikan keterangan bahwa: anaknya dengan status mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba, mengalami depresi dilihat dari kesehatan pisiknya yang menurun, dan tersangka lebih tertutup dan menangis terus tanpa berkata apa pun kecuali mohon dibantu untuk proses yang akan dijalaninya. Dan dalam hal ini, selaku keluarga mengharapkan adanya

¹⁴⁰ *Ibid, h. 167.*

¹⁴¹ Bahtiar Marpaung, Kepala bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 13 februari 2020.

pendampingan psikolog sehingga anak dengan kondisi labil bisa mengatasi depresi yang sedang dialaminya, dengan pendekatan bimbingan seorang anak akan merasa tenang jiwanya sehingga bisa menjalaninya proses hukum pidana ditingkat penyidikan dan dengan ketenangan jiwanya akan lebih mudah memberikan keterangan terhadap kasus yang disangkakan.¹⁴²

Wawancara dengan mardan hanafi selaku penasehat hukum menerangkan bahwa: dalam hal penurunan kesehatan mental tersangka berbeda, sesuai kasus yang disangkakan, bila tuntutan hukumnya berat, tersangka akan mengalami tekanan mental, dan bahkan depresi berat, sehingga memperlambat proses hukum pidana ditingkat penyidikan. Dalam hal ini sebagai penasehat hukum memberikan bimbingan rohaniah dan juga menjelaskan proses hukum yang dijalannya dengan jelas dan terang, dan apa bila ada tersangka yang mengalami depresi berat maka selaku penasehat hukum akan mengajukan penundaan pemeriksaan kepada penyidik, sampai dengan keadaan fisik dan psikis dari tersangka benar-benar pulih, dan bisa memberikan keterangan terkait kasus yang disangkakan. Terkait hal ini pendekatan bimbingan dan konseling bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum sangat diperlukan sehingga mempercepat proses penyidikan, karena dengan perpanjangan penyidikan akan akan menambah depresi atau tekanan mental terhadap tersangka.¹⁴³

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kepolisian, keluarga tersangka, dan pengacara mengetahui betul tentang kondisi psikologi tersangka yaitu tertekan mentalnya dan depresi, sehingga dibutuhkan pendekatan bimbingan dan konseling yang mempunyai payung hukum, sehingga polri sebagai pelaksana hukum dapat melaksanakan atau menghadirkan pendampingan seorang konselor untuk membantu pemulihan psikologi tersangka yang terganggu.

Menurut zakiah daradjat¹⁴⁴, ada 6 kebutuhan jiwa manusia, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengalami ketengangan jiwa atau gangguan mental, kebutuhan tersebut meliputi: *pertama* kebutuhan rasa aman, apabila

¹⁴² Paruhuman, *Keluarga tersangka*, wawancara di Medan Tanggal 6 maret 2020.

¹⁴³ Mardan Hanafi, *Penasehat hukum*, wawancara di Medan tanggal 10 februari 2020.

¹⁴⁴ Zakiah Daradjat, *kebahagiaan*, (Bandung, Cv Ruhama, 1988), h. 31.

kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi maka seseorang akan mengalami stres. *Kedua* kebutuhan rasa harga diri dalam hal ini banyak sekali orang yang merasa sangat menderita dan tidak lagi berharga apabila kebutuhan rasa harga diri tidak terpenuhi. *Ketiga* kebutuhan rasa bebas kebutuhan rasa bebas adalah salah satu kebutuhan pokok. Setiap orang pasti ingin mengungkapkan perasaannya, baik itu perasaan positif maupun perasaan negatif. *Keempat* rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting karena apabila seseorang gagal maka akan merasa kecewa bahkan bisa menghilangkan rasa percaya diri yang menimbulkan rasa keputusasaan dalam diri. *Kelima* adanya rasa ingin tahu, rasa ingin tahu dalam diri seseorang telah ada sejak lahir ke dunia, seseorang akan merasa sengsara bila tidak dapat menemukan apa yang ingin diketahuinya atau tidak mendapat informasi atas ilmu yang diinginkannya, dengan pemenuhan rasa ingin tahu tersebut maka akan mempengaruhi tingkah lakunya. *Keenam* kebutuhan rasa kasih sayang, rasa kasih sayang sangat dibutuhkan seseorang jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka jiwanya akan tergoncang.

Beberapa kebutuhan pokok tersebut diatas apabila tidak dapat dipenuhi akan mempengaruhi jiwa seseorang yang berdampak kepada gangguan mentalnya sehingga seseorang tidak bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, seperti halnya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini tidak mendapat rasa kasih sayang, rasa dihargai, dan hilangnya rasa aman yang menjadikan seseorang penakut dalam memberikan keterangan terhadap kasus yang disangkakan, dan hilangnya rasa kebebasan sehingga berdampak kepada prustasi. Sehingga dibutuhkan pendekatan bimbingan untuk memberikan ketenangan jiwanya.

Tersangka sebagai individu yang kebutuhan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan religiusnya yang dikekang akan mengalami gangguan terhadap mentalnya yang berdampak pada depresi dan tertekan individu tersebut. Sehingga pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu metode pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental tersangka sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyidikan dan mempercepat proses penyidikan terhadap kasus

yang disangkakan, karena percepatan penyidikan juga dapat mempengaruhi ketenangan bagi jiwa tersangka.

2. Mental Tersangka

Mental adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Dan Kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema–perolema biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.¹⁴⁵ Kesehatan mental dapat juga di artikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan perkembangan orang lain.¹⁴⁶

Fungsi jiwa adalah adalah seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup harus dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain, sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan, yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik).¹⁴⁷Ke harmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan tegas dapat dicapai antara lain dengan keyakinan akan ajaran agama, keteguhan dalam mengindahkan norma-norma sosial, hukum, moral, dan sebagainya.¹⁴⁸

Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan beserta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.

Dalam buku Abdul Mujib dan Yusuf Mudzkir, bahwa Muhammad Mahmud Mahmud menemukan dua pola dalam mendefenisikan kesehatan mental:¹⁴⁹

¹⁴⁵Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 13.

¹⁴⁶Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 26.

¹⁴⁷Zakiah daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 13.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹Abdul Mujib, Yusuf Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.133.

- b. Pola negatif (*salaby*), bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari neurosis (*al-amradh al-'ashabiyah*), dan psikosis (*al-amrdh al-dzihaniyah*).
- c. Pola positif (*ijaby*), bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya.

Adapun mental yang sehat (secara psikologi) menurut Maslow dan Mittlemann yang dikutip Moeliono, Notoedirdjo dan Latipun adalah¹⁵⁰:

- a. *Adequate feeling of security* (rasa aman yang memadai), perasaan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya.
- b. *Adequate self- evaluation* (kemampuan menilai diri sendiri yang memadai), yang mencakup:
- c. Harga diri yang memadai, yaitu merasa ada nilai yang sebanding pada diri sendiri dan prestasinya.
- d. Memiliki perasaan berguna yaitu perasaan yang secara moral masuk akal, dengan perasaan tidak diganggu oleh rasa bersalah berlebihan, dan mampu mengenal beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan masyarakat.
- e. *Adequate spontaneity and emotionality* (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai)
- f. *Efficient contact with reality* (mempunyai kontak yang efisien dengan realitas)
- g. *Adequate bodily desires and ability to gratify them* (keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya)
- h. *Adequate self-knowledge* (mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar)

¹⁵⁰ Notoedirdjo, Moeliono, Latipun, *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan*, (Malang: 2005), h. 28.

- i. *Integration and consistency of personality* (kepribadian yang utuh dan konsisten)
- j. *Adequate life goal* (memiliki kehidupan yang wajar)
- k. *Ability to learn from experience* (kemampuan untuk belajar dari pengalaman)
- l. *Ability to satisfy the requirement of the grup* (kemampuan memuaskan tuntutan kelompok)
- m. *Adequate emancipation from the grup or culture* (mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya)

Dari teori-teori diatas ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ada pun kesehatan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di polda sumatera utara medan, yaitu

1. sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan mengalami tekanan mental, dan penurunan fungsi fisik dan psikisnya.

Tersangka sebagai individu yang di cabut kemerdekaannya mengalami tekanan mental dan diharapkan kondisi psikis tersangka baik sehingga mampu menjalani kehidupan sebagai mana mestinya, berfikir positif, bertindak positif, memaknai hidup dengan positif dan mampu beradaptasi terhadap diri dan orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kuat dan tegar.

Tersangka yang dengan menurunnya fungsi jiwanya akan berdampak kepada kesehatan mentalnya sehingga berdampak pula kepada psikologinya yang dapat memperlambat proses penyidikan dan dengan perpanjang penyidikan tersebut maka tersangka semakin prustasi dan meningkatnya depresi yang akan mempengaruhi kehidupannya saat menjalani proses hukum dan juga mempengaruhi pemikirannya dalam menjalani kehidupan sesudah selesainya menjalani hukum pidana yang disangkakan.

3. Pembinaan Kesehatan Mental Tersangka

Dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan mental diantaranya adalah:

- a. Q.S. ar-Ra'd:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.*¹⁵¹

Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa seseorang yang dengan mengingat Allah hatinya akan tentram, seorang tersangka yang jiwa terganggu membutuhkan ketenangan jiwanya, yaitu dengan pendekatan kecerdasan qolbiyahnya dengan mendatangkan orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling dan juga yang ahli dalam bidang keagamaan.

Untuk mendapatkan kesehatan mental yang maksimal diperlukan petunjuk yang mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin¹⁵².

- 1) Memelihara fitrah

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, peliknya kehidupan yang mewarnai bagaimana kehidupan nantinya, bila di tinjau dari psikologi manusia dipengaruhi lingkungannya.

- 2) Memelihara jiwa

Agama sangat menghargai harkat dan martabat manusia, agama sangat menentang keras adanya penyiksaan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Untuk memperoleh jiwa yang sehat seseorang harus berjuang membersihkan jiwanya

- 3) Memelihara akal.

Hal pokok yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan ataupun makhluk hidup lainnya adalah adanya akalnya yang melekat

¹⁵¹Depertemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 45.

¹⁵² Firdaus, upaya pembinaan rohani dan mental, al-adYaN/Vol.IX, No, 1/Januari-Juni/2014

dalam diri manusia. Dengan adanya akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah . dan dengan akal manusia dapat mengembangkan dirinya lewat ilmu pengetahuan .

4) Memelihara keturunan

Agama mengajarkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara keturunannya lewat pernikahan.

Dari teori-teori diatas ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ada pun pembinaan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di polda sumatera utara medan, yaitu

- 1) Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental akan diberikan pendampingan psikolog, rohaniawan dan akan di rujuk kerumah sakit apabila sakitnya parah oleh penyidik akan menyurati pihak terkait dengan menggunakan diskresi yang di miliki penyidik.
- 2) Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental, akan diberikan pembinaan yaitu:
 - a) Dalam hal pembinaan rohani tersangka, polri memberikan pembinaan dilingkungan polda sumatera utara, yang di adakan sekali dalam satu minggu yaitu setiap hari kamis dengan mendatangkan rohaniawan untuk memberikan tausyiah untuk tersangka sabar menjalani peroses hukum yang disangkakan dan tersus mengingat allah.
 - b) Kemudian dari segi kesehatan fisik polri juga memberikan pembinaan terhadap peningkatan kesehatan jasmaninya sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yaitu yang diadakan setiap hari jumat

Seorang tersangka yang dengan kasus yang disangkan tercabut beberapa hak-haknya, sangat memerlukan pembinaan mentalnya sehingga mampu dengan mandiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan tidak berputus asa dan juga tidak depresi sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik dan dapat mempercepat proses penyidikan. Yang berdampak kepada ketenangan jiwa tersangka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah:

1. Tersangka sebagai individu yang kebutuhan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan religiusnya yang dikekang akan mengalami gangguan terhadap mentalnya, yang berdampak pada penurunan fungsi fisik dan psikisnya, Sehingga pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu metode pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental tersangka sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyidikan dan mempercepat proses penyidikan terhadap kasus yang disangkakan, karena percepatan penyidikan juga dapat mempengaruhi ketenangan bagi jiwa tersangka. Sehingga berdasarkan teori, wawancara, observasi dan dokumentasi dari tersangka, mantan tersangka, keluarga tersangka, penyidik, dan pengacara dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sangat urgen bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan. Dan diperlukan adanya payung hukum sehingga polri sebagai pelaksana hukum dapat melaksanakan dalam memprioritaskan kesehatan mental sebagai hak asasi manusia yang berketuhanan, dan sebagai hak kebutuhan hidup.
2. Tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan mengalami tekan mental, karena hak kemerdekaannya di cabut oleh undang-undang, seperti dibatasinya kebebasan dalam beribadah, makan dan tidur tidak teratur, komunitas yang padat, dan udara yang tidak sehat. seorang tersangka akan dibatasi ruang, gerak dan waktu, dan tersangka dibatasi hak hak nya sebagai individu dan masyarakat sosial. Dalam hal ini batasan itu juga terdapat pada pemenuhan kebutuhan pokoknya.
3. Pembinaan mental tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan ada beberapa tahapan,(1) tahapan administrasi, meliputi: pendataan identitas dan keadaan tersangka (nama, asal, ttl, pendidikan, kesehatan, kasus yang menjeratnya, nama orang tua dll), tahap orientasi kepada tersangka (merupakan tahap pengenalan tersangka dengan lingkungan dan rumah tahanan polisi baik kepada

penghuni yang lain, pengenalan peraturan, tugas dan kewajiban selama berada di rumah tahanan). Pada tahap ini tersangka belum mendapat pembinaan. Sedangkan Petugas hanya melakukan pengamatan terhadap yang bersangkutan, dalam tahap ini tersangka di tempatkan dalam ruang pengasingan sementara dan pengawasan sangat diperketat. Selama menjalani pemeriksaan, tersangka sepenuhnya dalam tanggung jawab Kasat tahanan dan barang bukti (TAHTI), yang menjaga minimal 2 orang dari kepolisian. Dan ada pun tugas adalah menjaga tahanan, merawat tahanan dan mengontrol tahanan.(2) Tahap Pembinaan, dalam tahapan ini, tersangka mulai mendapatkan pembinaan dari kepolisian secara keseluruhan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bergabung dengan tersangka yang lain. Dalam tahapan ini tersangka akan menerima program-program pembinaan yang meliputi program kepribadian, spritual dan kesehatan jasmani seperti Pembinaan rohaniah setiap hari kamis dan Pembinaan jasmaniah setiap hari jumat, Dalam tahapan pembinaan tersangka ditingkat penyidikan akan berkelanjutan sampai berkas perkara tersangka selesai. Dan apa bila tersangka didapati menurun fungsi pisikisnya maka penyidik akan mengajuakn suran pendampingan psikolog, dan apabila menurun fungsi pisiknya maka akan dibawa ke klinik kepolisian, dan jika sakitnya parah akan dibawa kerumah sakit. Dan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah kasat tahanan dan barang bukti. Rohaniawan akan di datangkan ketempat komunitas tersangka untuk memberikan ketenangan jiwa dan bersabar, dan pengacara selaku penasehat hukum juga berperan untuk memberikan bimbingan hukum dan untuk memberikan ketenangan jiwanya dengan menerangkan perkara yang di jalannya dengan jelas dan terang. dan keluarga juga memberikan dukungan moril kepada tersangka berupa nasehat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang di kemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada tersangka harus diberikan pendampingan konselor/rohaniawan selama proses pemeriksaan berlangsung dikarenakan mental/psikisnya mengalami tekanan (depresi).
2. Negara harus membuat regulasi (aturan tertulis) terhadap pemberian pendampingan konselor/rohaniawan kepada tersangka pada saat proses pemeriksaan berlangsung baik itu yang disiapkan oleh Negara atau pun di tunjuk oleh tersangka. Dan diharapkan penyediaan bimbingan dan konseling untuk membantu tersangka keluar dari tekanan mental dan psikisnya sesuai dengan fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling
3. Walau pun belum ada aturan tertulis tentang pendampingan konselor atau rohaniawan kepada tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung diharapkan pada penyidik melalui diskresi atau kebijakannya menyiapkan konselor/rohaniawan dan memberikan kebebasan kepada tersangka untuk menunjuk konselor/rohaniawan selama proses pemeriksaan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Yusuf Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1312 H/ 1991 M, Hadis no. 2162
- Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arikunto, *Manajemen Penelitian....*
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling: Studi dan Karir*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Daradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1968.
- _____, *Islam dan Kesehatan Mental*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1998.
- _____, *kebahagiaan*, (Bandung, Cv Ruhama, 1988.
- Depertemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Bandung: Cv. Diponegoro, 2005.
- Dokumen polda sumatera utara medan 2019.
- Hartono, *Psikolog Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Jakarta: Relefans, 2013.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- KUHP, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Yayasan Bima, 1982.
- Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islami*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007.
- Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, Medan: Perdana Mulya Sarana 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Malang: Repositori uin Malang, 2017.
- Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa psikologi*.
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Notosoedirdjo, Moeljono, Latipun, *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan*, Malang: 2005.
- Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, polda sumatera utara tanggal 13 Februari 2020
- Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, polda sumatera utara tanggal 17 Februari 2020
- Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pada tingkat kepolisian daerah Ditresnarkoba, dokumentasi, polda sumatera utara tanggal 18 Februari 2020
- Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*.
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- R. Bogdan dan S.K. Biklen, *Qualitative Research For the Social Science*, Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Ridwan, *Konseling Kasus*, Bandung: Alfa Beta, 2019.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain & Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006.
- Ruslan renggo, *hukum pidana acara*, Jakarta: prenadamedia grup, 2016.
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- _____, *Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Saiful, *Konseling Islami*.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi. Revisi VI*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sukandar, Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004.

Syafaruddin dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Telaah Konsep Teori Dan Praktik*, Medan: Perdana Publishing, 2019.

Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.

Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Medan: Perdana Publising, 2018.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah: Berbasis Integral*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

JURNAL

Ashari Mahfud Dan Diah Utaminingsih, Meningkatkan Kualitas Minds-Skill Konselor Islami Dengan Menjaga Kondisi Hati, Vol. Vol. 4.

Bikrulmal, dkk, *Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012*, Vol. 1.

Firdaus, upaya pembinaan rohani dan mental, al-adYaN/Vol.IX, No, 1/Januari-Juni/2014

Gudnanto, *Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia*, Vol. 1.

Muhammad Hasbi, Konsep Jiwa dan Pengaruhnya dalam Kepribadian Manusia (Studi atas Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab), vol.17,no 1, januari 2016.

WAWANCARA

Albert Gultom SH, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara medan, tanggal 13 februari 2020.

Alis topan, Mantan tersangka, wawancara di Medan tanggal 1 maret 2020.

Aslan, Mantan tersangka, wawancara di Medan tanggal 3 maret 2020.

BS, wawancara di polda sumatera utara tanggal 18 februari 2020.

Budi P.Ginting , BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara tanggal 17 pebruari 2020.

Frengki KaroKaro, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara Medan tanggal 17 Februari 2020.

Gilang, tersangka, wawancara di polda sumatera utara tanggal 13 februari 2020.

Happy Margowati Suyono, panit 2 unit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara tanggal 13 februari 2020

Haqiqi Rahman Nasution, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara tanggal 13 Februari 2020.

Iben, tersangka, wawancara di polda sumatera utara tanggal 13 februari 2020.

Ibnu Marital, Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara medan, tanggal 13 februari 2020.

Irwandi Hasugian, BA Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara medan tanggal 18 Februari 2020.

Kennedi Pasaribu, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara Medan tanggal 17 Februari 2020.

Leonardus Marpaung. BA Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara medan tanggal 18 februari 2020.

Leonardus Marpaung. Jabatan BA Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara medan tanggal 18 februari 2020.

M.Hadinata SH, BA Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara di polda sumatera utara 17 februari 2020.

Mardan Hanafi, *Pengacara Sumatera Utara*, Wawancara, Tanggal 19-01-2020.

Mardan Hanafi, Pengacara, Wawancara Di Medan Tanggal 10 Februari 2020.

Muhammad Abrar, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Sumut*, Wawancara Dimedan Tanggal 10 Juli 2019 .

Parluhutan Panjaitan, Panit 1 Unit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara dipolda sumatera utara medan, tanggal 17 februari 2020.

Paruhuman, orang tua tersangka, wawancara di Medan tanggal 6 maret 2020.

S, tersangka, wawancara di polda sumatera utara tanggal 18 februari 2020.

Sayed, tersangka, wawancara di polda sumatera utara tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Haqiqi Rahman Nasution pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Ilham Pangeran SH. pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan melakukan wawancara tertulis kepada tersangkapada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan pengacara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Albert Gultom SH pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama ARRIS C SITEPU.pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Budi P.Ginting S.KOM. pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Chandra Winatapada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Frengki Karo Karopada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Happy Margowati Suyono pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Ibnu Marital pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama IRWANDI HASUGIANpada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Kennedy Pasaribu SH, MHpada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama Leonardus Marpaung.pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik atas nama M. Hadinata SH, MH. pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan Penyidik atas nama Parluhutan Panjaitan SH, MH. pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan penyidik Pembantu yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda pada hari Kamis, 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan tersangka pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan tersangkapada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis dengan tersangkapada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara tertulis kepada tersangka pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara tertulis penyidik atas nama Haris Fadilla pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

